



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11

YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 40-K/PM II-11/AD/IV/2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS SUTOPO
Pangkat / Nrp : Pelda / 618670
Jabatan : Tur Har Baik Mat Tim Si Jasa
Kesatuan : Denbekang IV-44-01 Purwokerto
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 5 Oktober 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Sokaraja kidul RT 03 RW 02 Kec. Sokararaja Kab. Banyumas.

Terdakwa ditahan oleh Dandembekang IV-44-01 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/VII/2014 tanggal 30 Juni 2014 ,Dan selanjutnya di bebaskan dari Tahanan sejak Tanggal 20 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Nomor : Kep/03 /VII/2014 Tanggal 20 Juli 2014 dari Dandembekang IV-44-01 selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut di atas,

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/06/1 11/2015 tanggal 27 Maret 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak - 35/IV/2015 tanggal 7 April 2015.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan Para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak - 35/IV/2015 tanggal 7 April 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan Para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“membantu pencurian“.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 363 (1) ke-4 jo pasal 56 ke-1 KUHP

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 15 (lima belas) bulan dipotong selama menjalani masa penahanan sementara.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto mesin ATM Bank Muamalat Merk Winchrone type Pro 280 warna putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah balok kayu masing-masing panjang 1,5 meter
- 1 (satu) lembar foto mesin ATM yang sudah dibongkar brankasnya
- 1 (satu) lembar foto lokasi TKP pembobolan mesin ATM Bank Muamalat di Jl. Dr. Soeharso Purwokerto
- 1 (satu) lembar foto lokasi penemuan mesin ATM Bank Muamalat
- 1 (satu) lembar foto para Terdakwa dari warga sipil masing-masing bernama Sdr. Tiyas Wicaksono (Saksi-1), Sdr. Buchori alias Ari (Saksi-2), Sdr. Joko Saputro alias Ebit (Saksi-3), dan Sdr. Harapan Sitinjak (Saksi-4).
- 1 (satu) lembar penetapan persetujuan barang bukti dari Pengadilan negeri Kelas IB Purwokerto Nomor 169/Pen Pid/2014/Pn Pwt tanggal 2 Juli 2014 yang ditandatangani Wakil ketua Pengadilan Negeri kelas IB Purwokerto Sdr. Amin Umam SH.MH. NIP 19591206 198612 1 001

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya

Berupa-barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Corolla Nopol R 8222 NA warna abu-abu metalik No. Mesin 4A-K529072 No. Rangka MH53AEA109050549
- 1 (satu) unit SPM Yamaha X Ride warna hitam Nopol G 4455 YU No. Mesin 2BU072125 No. Mesin MH 32BU001EJ072113
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Corolla Nopol R 8222 NA No. STNK 1048297 an. Hartini
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Corolla Nopol R 8222 NA
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha Nopol G 4455 YU
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam silver milik Pelda Agus Sutopo

Untuk dikembalikan kepada yang berhak

Serta membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan keterbuktain unsur-kedua “Yang sengaja memberi bantuan pencurian “ sebagaimana yang telah diuraikan oleh oditur militer dalam tuntutan, menurut Penasehat Hukum tidak terbukti

Karena sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa hanya memberikan bantuan sesudah pencurian yaitu menunjukkan lokasi pembongkaran mesin ATM ditengah sawah di Dsn. Ciluek Ds. Petir Kec. Kalibagor Kab. Banyumas setelah Saksi-1 dan kawan-kawan melakukan pencurian mesin ATM Bank Muamalat di jalan Dr soeharso Purwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas depan warung bebek goreng Haji Slamet Purwokerto:

Karena dalam Pasal 56 KUHP sendiri yang dimaksud dengan membantu melakukan adalah jika ia sengaja memberi bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudah) kejahatan itu dilakukan. Artinya apabila bantuan tersebut diberikan sesudah terjadinya tindak pidana itu dilakukan, maka tidak termasuk dalam pengertian “memberikan bantuan”

Sebelum sampai pada akhir Nota Pembelaannya Penasehat Hukum menyampaikan hal- hal sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak berbilat-belit dan berterus terang
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa masih diperlukan oleh satuan
4. Terdakwa mempunyai tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun dan XVI tahun, XXIV dan operasi Timor-Timur

Oleh karena itu Penasehat Hukum mohon Pada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Acquo et bono)



Menimbang : Bahwa atas Pembelaan(Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer mengajukan Tanggapan (Replik) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa atas keberatan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer sangat menyakini karena pembantuan Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu kejahatan pengambilan mesin ATM bank Muamalat di jl. Dr. Soeharso Purwokerto itu dilakukan antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdr. Tyas Wicaksono) telah terjalin komunikasi, hal tersebut dikuatkan dari keterangan Saksi-7 dan Saksi-8 sehingga Terdakwa dapat dipastikan mengetahui rencana pengambilan mesin ATM bank Muamalat tersebut.

Sehingga Oditur Militer berkeyakinan bantuan yang diberikan oleh Terdakwa telah dilakukan sebelum atau pada saat kejahatan itu dilakukan.dan pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, tidak menunjukkan kekeliruan Oditur Militer dalam hal pembuktian penerapan hukum dan Oditur Militer masih tetap pada Tuntutan yang diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 3 Juni 2015.

Menimbang : Bahwa atas tanggapan (Replik) yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasehat Hukum mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan (Pleidoi).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Tiga puluh satu bulan Maret tahun 2000 empat belas, atau waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 empat belas, bertempat di Jalan Dr. Soeharso Purwokerto, atau tempat lain setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :



“Dengan sengaja membantu Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1987/1988 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 618670, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama tiga bulan, setelah lulus diditugaskan di Bekangdam IV/Diponegoro, pada tahun 1994/1995 mengikuti Secabareg di Pusdik Bekang Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan ditugaskan kembali di Bekangdam IV/Diponegoro, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Bekang IV-44-01 Purwokerto dengan pangkat terakhir Pelda.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Tiyas Wicaksono) pada akhir tahun 2013 di rumah Terdakwa di Desa Sokaraja Kidul Kec. Sokaraja Kab. Banyumas dan setelah perkenalan tersebut Saksi-1 pernah 2 (dua) kali main ke rumah Terdakwa.
- c. Bahwa pada bulan Pebruari 2014 Saksi-1 bersama satu orang temannya datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X Ride dengan maksud Saksi-1 akan meminjam uang dengan jaminan sepeda motor Yamaha X Ride tetapi karena Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa mengenalkan Saksi-1 kepada Saksi-8 (Sdri Saryati).
- d. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2014 Terdakwa, Saksi-1 dan temannya datang ke rumah Saksi-8 di Jl. Sentra Wijaya RT 04 RW 03 Kel. Karanglewas Lor Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas, dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) karena Saksi-8 sudah kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa mau ikut bertanggung jawab sehingga Saksi-8 menyetujui dan memberikan pinjaman uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor Yamaha X Ride warna hitam Nopol G 4455



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YU atas nama Nur Hayati dengan janji Saksi-1 akan mengembalikan dalam jangka waktu satu bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

e. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2014 Terdakwa menelepon Saksi-8 mengatakan Saksi-1 meminta tambahan pinjaman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), supaya ditransfer ke no. Rek BRI 587501007452539 an. Sdri. Nurhayati dan Saksi-1 bersedia memberikan bunga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per bulan.

f. Bahwa setelah satu bulan Saksi-8 menghubungi Terdakwa menanyakan masalah pengembalian uang yang sudah dipinjam Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan meminta perpanjangan waktu, Saksi-8 setuju dengan meminta tambahan bunga dihitung per bulan, sehingga total uang pinjaman Saksi-1 sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), karena sudah memasuki bulan kedua sehingga pinjaman Saksi-1 menjadi Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan rincian jasa dari pinjaman yang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) menjadi Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

g. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2014 Saksi-1 menelepon Saksi-6 (Sdr. Faizar) mengatakan mengajak Saksi-6 untuk melakukan pencurian mesin ATM Bank Muamalat di Jl. Dr. Soeharso Purwokerto pada tanggal 30 Maret 2014, selanjutnya Saksi-6 menelepon Saksi-7 (Sdr. Mukhlis) dan mengajak Saksi-7 untuk ikut melakukan pencurian yang direncanakan Saksi-1 tersebut

h. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2014 Saksi-6 bersama Saksi-7, Sdr. Iwan, Saksi-3 (Sdr. Joko Saputra alias Ebit), dan Sdr. Bobby berangkat dari Palembang menumpang pesawat Lion Air menuju Jakarta, setelah sampai di Jakarta menemui Sdr. Ardi, Saksi-4 (Sdr. Harapan Sitinjak) dan Saksi-2 (Sdr Buchari).

i. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 pukul 22.00 Wib Saksi-3, Saksi-4, Saksi-2, Saksi-7, Saksi-6, Sdr. Ayin, Sdr. Iwan, Sdr. Ardi, dan Sdr Bobby berangkat dari Jakarta menuju ke rumah Saksi-1 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto dengan menggunakan dua buah mobil sewaan yaitu mobil avansa warna putih dan mobil Xenia warna abu-abu.

j. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2014 pukul 14.00 Wib Saksi-3, Saksi-4, Saksi-2, Saksi-7, Saksi-6, Sdr. Ayin, Sdr. Iwan, Sdr. Ardi, dan Sdr. Bobby sampai di rumah Saksi-1 di Desa Sokaraja Kidul RT 03 Rw 03 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas, kemudian oleh Saksi-1 diarahkan menginap di Hotel Laksana Purwokerto, Saksi-3, Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Bobby langsung istirahat, selanjutnya Saksi-1 menelepon Terdakwa untuk koordinasi dan meminta bantuan Terdakwa menyediakan tempat lokasi pembuangan mesin ATM apabila sudah berhasil dibobol, Terdakwa menyetujui dan siap untuk membantu, kemudian Saksi-1, Saksi-7, Saksi-6, Sdr. Ayin, Sdr. Iwan, Sdr. Ardi dengan mengendarai mobil Avansa warna putih keluar Hotel melakukan survei lokasi ATM Bank Muamalat yang akan dijadikan sasaran perampokan dan sesampainya di lokasi mobil avanza berhenti dua ratus meter dari ATM kemudian Saksi-7 dan Saksi-6 turun masuk ke ruangan ATM untuk melihat dan mempelajari keadaan ATM, kurang lebih sepuluh menit kemudian setelah selesai survei, Saksi-6 dan Sdr. Iwan menyuruh untuk pindah ke Hotel Palapa Purwokerto.

k. Bahwa kemudian Saksi-1, Sdr. Iwan dan Sdr. Ardi belanja ke pasar membeli peralatan berupa dua buah linggis, dua buah obeng besar, satu buah palu besar/godam, dua buah pahat, dua buah gergaji untuk membongkar mesin ATM, sedangkan Saksi-7, Saksi-6, Sdr. Bobby dan Saksi-3 tetap menunggu di hotel setelah mendapat peralatan kemudian Saksi-7, Saksi-6, Sdr. Bobby dan Saksi-3 merakit alat-alat tersebut untuk siap digunakan, sedangkan Saksi-1 melepas jok mobil.

l. Bahwa sekira pukul 19.30 wib Saksi-1, Saksi-6, Sdr. Ardi, Sdr. Iwan, Saksi-7 dan Sdr. Ayin mendatangi Terdakwa di rumahnya di Desa Sokaraja Kidul Kec. Sokaraja Kab. Banyumas, pada saat berada di rumah Terdakwa, Saksi-1 dan rekan-rekannya membahas lokasi pembuangan mesin ATM.

m. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2014 Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-6, Saksi-7, Sdr. Ardi, Sdr. Bobby, Sdr. Iwan dan Sdr. Ayin berkumpul untuk mengadakan rapat pembagian tugas yang disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi-6 dengan berkata “oke kalian sudah paham semua apa yang harus dilakukan/kerjakan jangan sampai membuat kesalahan nanti pukul 00.00 Wib kita bergerak”.

n. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 00.00 wib Saksi-2 mengemudikan mobil Xenia abu-abu, di dalamnya ada Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Sdr. Bobby, Saksi-6, Saksi-7, Sdr. Ayin dan Sdr. Ardi dengan membawa dua buah linggis, dua buah obeng besar, satu buah palu besar/godam, dua buah pahat dan dua buah gergaji besi, bersama Sdr. Iwan dengan mengendarai mobil avanza warna putih keluar menuju sasaran untuk melihat lokasi, selanjutnya berputar-putar kota Purwokerto.

o. Bahwa sekira pukul 00.30 wib tanggal 31 Maret 2014, kedua mobil tersebut kembali lagi ke arah sasaran mesin ATM Bank Muamalat Jalan Dr. Soeharso Purwokerto, Sdr. Iwan dan Saksi-1 menunggu di dalam mobil Avanza putih sambil mengawasi sekitar lokasi, sedangkan Saksi-2 memarkirkan mobil Xenia abu-abu tepat di depan mesin ATM Bank Muamalat, kemudian Saksi-6 masuk terlebih dahulu selanjutnya menyemprotkan cat pilok warna hitam ke CCTV lalu Saksi-6 memanggil Saksi-7, Sdr. Bobby, Saksi-3, Saksi-4 Sdr. Ardi dan Sdr. Ayin untuk turun dengan membawa alat-alat yang sudah disiapkan, kemudian Saksi-6 mencongel baut dudukan mesin ATM, setelah lepas dari dudukan kemudian Saksi-7, Sdr. Bobby, Saksi-3, Saksi-4 Sdr. Ardi dan Sdr. Ayin mendorong dan mengangkat mesin ATM tersebut dan dalam waktu 20 (dua puluh) menit mesin ATM tersebut berhasil dibongkar dan dimasukkan ke dalam mobil Xenia abu-abu, setelah CCTV dicabut, lalu meninggalkan lokasi pembongkaran Mesin ATM Jalan Dr. Soeharso Purwokerto.

p. Bahwa setelah melakukan pembongkaran mesin ATM selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Saksi-1 menelepon Terdakwa minta dijemput di daerah Sangkal Putung Sokaraja, saat itu Terdakwa sedang ngobrol bersama Saksi-5 (Serka Joko Maulan) di kantin belakang Denbekang IV-44-01, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 dengan mengendarai mobil sedan Toyota Corolla Nopol R 8222 NA milik Terdakwa menjemput Saksi-1, saat di daerah Sokaraja Tengah Saksi-1 berpapasan dengan mobil yang dikendarai Terdakwa kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbalik arah dan berkata “ Mas, Saya bawa brankas hasil curian, dibongkar di kantormu ya ?”, Terdakwa menjawab “Kamu mau bunuh saya” kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi-1 ke tengah sawah di Dusun Ciluek Desa Petir Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.

q. Bahwa selanjutnya Terdakwa berbalik arah berada di posisi depan sedangkan mobil rombongan Saksi-1 mengikuti dari belakang, setelah Terdakwa dan rombongan Saksi-1 sampai di tengah sawah daerah Dusun Ciluek Desa Petir Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas mesin ATM diturunkan dan dibongkar oleh Sdr. Ardi, Saksi-7, Sdr. Iwan, Sdr. Ayin dan Saksi-6 sedangkan Terdakwa dan Saksi-5 menunggu di dalam mobil, lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil berdiri di jalan dekat lokasi pembongkaran bersama sama dengan Saksi-5 untuk mengawasi situasi.

r. Bahwa setelah mesin ATM selesai dibongkar di persawahan kemudian mesin ATM dimasukkan ke mobil Xenia abu-abu sedangkan uangnya dimasukkan ke dalam kantong plastik dibawa Saksi-6, lalu Saksi-6 dan Saksi-7 ikut mobil Terdakwa menuju ke arah Desa Kaliori Banyumas sampai di barat rumah makan LIK TUTI tepatnya di Depo pasir mobil Xenia abu-abu yang dinaiki Saksi-3, Sdr. Ardi, dan Saksi-4 membuang mesin ATM selanjutnya mengikuti mobil Terdakwa menuju ke arah Purwokerto, sampai di Jembatan sungai Serayu Saksi-4 dan Sdr. Ardi membuang alat-alat godam, pahat dan linggis ke sungai Serayu, sekira pukul 03.30 wib sampai di dekat persawahan Desa Sokaraja Kidul rombongan berhenti untuk membongkar uang, Terdakwa dan Saksi-5 berdiri di jalan dekat lokasi untuk mengawasi situasi, kemudian Saksi-6 membagi uang tersebut masing-masing mendapat pembagian Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,-an, Terdakwa dan Saksi-5 mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisanya untuk membeli alat-alat, sewa hotel dan makan.

s. Bahwa setelah mendapat uang hasil kejahatan tersebut, Terdakwa meminta uang Saksi-1 dan Saksi-5 masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk mengangsur hutang Saksi-1 kepada Saksi-8, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-5 kembali ke Denbekang IV-44-01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil motor sedangkan Saksi-1 dan rekan-rekannya langsung pergi.

t. Bahwa pada tanggal 2 April 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi-8 dan mengembalikan uang pinjaman Saksi-1 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) menyusul tetapi sampai sekarang belum dikembalikan.

u. Bahwa akibat tindakan Terdakwa yang membantu Saksi-1 dan rekan-rekannya melakukan pencurian mesin ATM Bank Muamalat yang terletak di Jl. Dr.Soeharso Kel. Purwokerto Lor depan warung bebek goreng Haji Slamet Purwokerto mengakibatkan Bank Muamalat Cabang Purwokerto mengalami kerugian uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

v. Bahwa pada tahun 1998 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan dan dijatuhi hukuman oleh Dilmil II-11 Yogyakarta dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan di Staltahmil Ambarawa.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sekira pukul 03.30 Wib hari Senin tanggal Tiga puluh satu bulan Maret tahun 2000 empat belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 empat belas, bertempat di dekat persawahan Desa Sokaraja Kidul, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana

“Barang siapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1987/1988 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 618670, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama tiga bulan, setelah lulus diditugaskan di Bekangdam IV/Diponegoro, pada tahun 1994/1995 mengikuti Secabareg di Pusdik Bekang Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan ditugaskan kembali di Bekangdam IV/Diponegoro, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi di Bekang IV-44-01 Purwokerto dengan pangkat terakhir Pelda.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Tiyas Wicaksono) pada akhir tahun 2013 di rumah Terdakwa di Desa Sokaraja Kidul Kec. Sokaraja Kab. Banyumas dan setelah perkenalan tersebut Saksi-1 pernah 2 (dua) kali main ke rumah Terdakwa.

c. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2014 pukul 14.00 Wib Saksi-3 (Sdr. Joko Saputra alias Ebit), Saksi-4 (Sdr. Harapan Sitinjak), Saksi-2 (Sdr. Buchari), Saksi-7 (Sdr. Mukhlis), Saksi-6 (Sdr. Faizar), Sdr. Ayin, Sdr. Iwan, Sdr. Ardi, dan Sdr. Bobby datang dari Jakarta dan tiba di rumah Saksi-1 di Desa Sokaraja Kidul RT 03 Rw 03 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas, kemudian oleh Saksi-1 diarahkan menginap di Hotel Laksana Purwokerto, Saksi-3, Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Bobby langsung istirahat, selanjutnya Saksi-1 menelepon Terdakwa untuk koordinasi dan meminta bantuan Terdakwa menyediakan tempat lokasi pembuangan mesin ATM apabila sudah berhasil dibobol, Terdakwa menyetujui dan siap untuk membantu, kemudian Saksi-1, Saksi-7, Saksi-6, Sdr. Ayin, Sdr. Iwan, Sdr. Ardi dengan mengendarai mobil Avanza warna putih keluar Hotel melakukan survei lokasi ATM Bank Muamalat yang akan dijadikan sasaran perampokan dan sesampainya di lokasi mobil avanza berhenti dua ratus meter dari ATM kemudian Saksi-7 dan Saksi-6 turun masuk ke ruangan ATM untuk melihat dan mempelajari keadaan ATM, kurang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh menit kemudian setelah selesai survei, Saksi-6 dan Sdr. Iwan menyuruh untuk pindah ke Hotel Palapa Purwokerto.

d. Bahwa sekira pukul 19.30 wib Saksi-1, Saksi-6, Sdr. Ardi, Sdr Iwan, Saksi-7 dan Sdr. Ayin mendatangi Terdakwa di rumahnya Desa Sokaraja Kidul Kec. Sokaraja Kab. Banyumas, pada saat berada di rumah Terdakwa, Saksi-1 dan rekan-rekannya membahas lokasi pembuangan mesin ATM.

e. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2014 sekira pukul 00.30 wib, Saksi-2 dengan mengemudikan mobil Xenia abu-abu bersama Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Sdr. Bobby, Saksi-6, Saksi-7 Sdr . Ardi dan Sdr. Ayin dan Sdr. Iwan dengan mengendarai mobil Avanza putih pergi ke arah sasaran mesin ATM Bank Muamalat Jalan Dr. Soeharso Purwokerto, Sdr. Iwan dan Saksi-1 menunggu di dalam mobil Avanza putih sambil mengawasi sekitar lokasi, sedangkan Saksi-2 memarkirkan mobil Xenia abu-abu tepat di depan mesin ATM Bank Muamalat, kemudian Saksi-6 masuk terlebih dahulu kemudian menyemprotkan cat pilok warna hitam ke. CCTV lalu Saksi-6 memanggil Saksi-7, Sdr. Bobby, Saksi-3, Saksi-4 Sdr . Ardi dan Sdr. Ayin untuk turun dengan membawa alat-alat yang sudah disiapkan, kemudian Saksi-6 mencongkel baut dudukan mesin ATM, setelah lepas dari dudukan kemudian Saksi-7, Sdr. Bobby, Saksi- 3, Saksi-4 Sdr . Ardi dan Sdr. Ayin mendorong dan mengangkat mesin ATM tersebut dan dalam waktu 20 (dua puluh) menit mesin ATM tersebut berhasil dibongkar dan dimasukkan ke dalam mobil Xenia abu-abu, setelah CCTV dicabut, lalu meninggalkan lokasi pembongkaran Mesin ATM Jalan Dr. Soeharso Purwokerto.

f. Bahwa setelah melakukan pembongkaran mesin ATM selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Saksi-1 menelepon Terdakwa minta dijemput di daerah Sangkal Putung Sokaraja, saat itu Terdakwa sedang ngobrol bersama Saksi-5 (Serka Joko Maulan) di kantin belakang Denbekang IV-44-01, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 dengan mengendarai mobil sedan Toyota Corolla Nopol R 8222 NA milik Terdakwa menjemput Saksi-1, saat di daerah Sokaraja Tengah Saksi-1 berpapasan dengan mobil yang dikendarai Terdakwa kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa agar berbalik arah dan berkata “ Mas, Saya bawa brankas hasil curian,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibongkar di kantormu ya ?”, Terdakwa menjawab “Kamu mau bunuh saya” kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi-1 ke tengah sawah di Dusun Ciluek Desa Petir Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa berbalik arah berada di posisi depan sedangkan mobil rombongan Saksi-1 mengikuti dari belakang, setelah Terdakwa dan rombongan Saksi-1 sampai di tengah sawah daerah Dusun Ciluek Desa Petir Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas mesin ATM diturunkan dan dibongkar oleh Sdr. Ardi, Saksi-7, Sdr. Iwan, Sdr. Ayin dan Saksi-6 sedangkan Terdakwa dan Saksi-5 menunggu di dalam mobil, lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil berdiri di jalan dekat lokasi pembongkaran bersama sama dengan Saksi-5 untuk mengawasi situasi.

h. Bahwa setelah mesin ATM selesai dibongkar di persawahan kemudian mesin ATM dimasukkan ke mobil Xenia abu-abu sedangkan uangnya dimasukkan ke dalam kantong plastik dibawa Saksi-6, lalu Saksi-6 dan Saksi-7 ikut mobil Terdakwa menuju ke arah Desa Kaliiori Banyumas sampai di barat rumah makan LIK TUTI tepatnya di Depo pasir mobil Xenia abu-abu yang dinaiki Saksi-3, Sdr. Ardi, dan Saksi-4 membuang mesin ATM selanjutnya mengikuti mobil Terdakwa menuju ke arah Purwokerto, sampai di Jembatan sungai Serayu Saksi-4 dan Sdr. Ardi membuang alat-alat godam, pahat dan linggis ke sungai Serayu, sekira pukul 03.30 wib sampai di dekat persawahan Desa Sokaraja Kidul rombongan berhenti untuk membongkar uang, Terdakwa dan Saksi-5 berdiri di jalan dekat lokasi untuk mengawasi situasi, kemudian Saksi-6 membagi uang tersebut masing-masing mendapat pembagian Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,-an, Terdakwa dan Saksi-5 mendapat bagian masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisanya untuk membeli alat-alat, sewa hotel dan makan.

i. Bahwa setelah mendapat uang hasil kejahatan tersebut, Terdakwa meminta uang Saksi-1 dan Saksi-5 masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk mengangsur hutang Saksi-1 kepada Saksi-8, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-5 kembali ke Denbekang IV-44-01 untuk mengambil motor sedangkan Saksi-1 dan rekan-rekannya langsung pergi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Bank Muamalat Cabang Purwokerto mengalami kerugian uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

k. Bahwa pada tahun 1998 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan dan dijatuhi hukuman oleh Dilmil 11-11 Yogyakarta dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan di Staltahmil Ambarawa.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan yang di dakwakan kepadanya .

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasehat hukum tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) sehingga persidangan dapat di lanjutkan

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yaitu Suwardjo Sardi, SH. Mayor Chk Nrp. 575347 dan Suparmo Kapten Chk Nrp. 631325 berdasarkan surat perintah dari Danrem 071/ Wijaya Kusuma Nomor : Sprin/395/VII/2014 Tanggal 17 Juli 2014, Mayor Abdul Latif SH Nrp.593264 berdasarkan surat kuasa substitusi dari Mayor Chk Suwarjo Sardi,SH tanggal 4 Mei 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 17 Juli 2014

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Tiyas Wicaksono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 15 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Sokaraja Kidul RT 03 Rw 03 Kec.
Sokaraja Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2013 saat Saksi main ke rumah Terdakwa di Sokaraja Kidul, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Pebruari 2014 awalnya Sdr. Ardi datang ke rumah mertua Saksi di Desa Penisihan Kec Bumiayu Kab. Brebes karena mempunyai hubungan bisnis, kemudian Saksi dan Sdr Ardi kenalan dan saling meminta nomor telepon setelah sebulan berkenalan Sdr Ardi menghubungi Saksi dengan mengatakan rekan-rekannya akan ' kerja' di purwokerto, saat itu Saksi belum mengetahui apa yang dimaksud Sdr Ardi "kerja".
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 pukul 14.00 wib saat Saksi berada di rumahnya di Desa Sokaraja Kidul Kec. Sokaraja Kab. Banyumas Sdr. Ardi (buron), Saksi-7 (Sdr. Faizar), Saksi-2 (Sdr. Buchari alias Ari), Saksi-8 (Sdr. Muklis), Saksi-3 (Sdr. Joko Saputro alias Ebit), Sdr. Iwan (buron), Sdr. Bobby (buron), Sdr. Ayin (buron) dan Saksi-4 (Sdr. Harapan Sitinjak) datang ke rumah Saksi dengan menggunakan dua kendaraan yaitu mobil Xenia warna abu-abu dan mobil Avanza warna putih.
4. Bahwa maksud kedatangan Sdr. Ardi dan rekan-rekannya tersebut akan "kerja" di wilayah Purwokerto yang sebelumnya Sdr. Ardi sudah menghubungi Saksi dan memberitahu akan membobol mesin ATM, kemudian Saksi mencarikan penginapan Sdr. Ardi dan rekan- rekannya itu di Hotel Laksana Purwokerto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa untuk koordinasi dan meminta bantuan Terdakwa untuk menyediakan tempat lokasi pembuangan mesin ATM apabila sudah berhasil dibobol, Terdakwa menyetujui dan mengatakan siap untuk membantu.

6. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Maret 2014 pukul 09.00 wib dengan mengendarai mobil avansa warna putih Saksi bersama dengan Saksi-7, Sdr. Ayin, Sdr. Iwan dan Sdr. Ardi melakukan survei lokasi, setelah selesai survei kemudian Saksi-7 dan Sdr. Iwan menyuruh rombongan untuk pindah ke Hotel Palapa Purwokerto.

7. Bahwa sekira pukul 19.30 wib Saksi, Saksi-7, Sdr. Ardi, Sdr. Iwan, Saksi-8 dan Sdr. Ayin pergi ke rumah Terdakwa di Desa Sokaraja Kidul Kec. Sokaraja Kab. Banyumas dengan maksud membahas lokasi pembuangan mesin ATM.

8. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 00.00 wib Saksi bersama Saksi-2 selaku sopir, Saksi-7, Sdr. Ayin, Sdr. Ardi, Saksi-8, Sdr. Bobby, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan mengendarai dua mobil keluar menuju sasaran untuk melihat lokasi, selanjutnya setelah berputar-putar di kota Purwokerto, sekira pukul 02.00 wib Saksi dan rekan-rekannya kembali lagi ke arah sasaran mesin ATM Bank Muamalat yang ada di Jalan DR. R Suharso.

9. Bahwa setelah berada di sasaran mesin ATM Bank Muamalat yang ada di Jalan DR. R Suharso kemudian Saksi dan rekan-rekannya diturunkan di Jalan DR. R Suharso depan warung bebek goreng Haji Slamet Purwokerto, sedangkan Sdr. Iwan membawa mobil Avanza putih sambil mengawasi sekitar lokasi, dan Sdr. Ari memarkirkan mobil tepat di depan mesin ATM Bank Muamalat sedangkan yang lainnya bekerja membongkar mesin ATM Bank Muamalat, sekitar 20 menit setelah selesai membongkar mesin ATM Bank Muamalat kemudian mesin ATM tersebut dimasukkan ke dalam mobil Xenia warna dan meninggalkan lokasi pembongkaran Mesin ATM Jalan DR R Suharso Purwokerto dan dalam perjalanan saksi menelpon Terdakwa.

10. Bahwa yang mempunyai ide atau gagasan pembobolan mesin ATM Bank Muamalat di Jalan DR. R Suharso Purwokerto adalah Saksi-7 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ardi, sedangkan yang melakukan pembobolan ATM Jalan DR R Suharso depan warung bebek goreng Haji Slamet Kel. Purwokerto Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas adalah, Saksi, Saksi-7, Sdr. Ardi, Sdr. Iwan, Sdr. Ayin, Saksi-8, Saksi-4, Sdr. Bobby, Saksi-2, Saksi-3, dan pembagian tugas dilakukan oleh Saksi-7, sedangkan Saksi (Tiyas Wicaksono) bertugas mengawasi situasi dan tetap berada di dalam mobil Xenia warna abu-abu bersama Saksi-2, dan siap membawa mesin ATM yang telah dibongkar, sedangkan Sdr. Iwan membawa mobil avanza warna putih bertugas mengawasi sekitar lokasi, sedangkan Terdakwa dengan Serka Joko Maulan (Saksi-6) yang menunjukkan jalan menuju ke tempat pembongkaran mesin ATM yang sudah dibawa tersebut untuk diambil uangnya.

11. Bahwa setelah melakukan pembongkaran mesin ATM dan Saksi sudah menghubungi Terdakwa kemudian Saksi berpapasan di jalan dengan Terdakwa yang mengendarai mobil sedan Toyota Corolla Nopol R 8222 NA selanjutnya Saksi menyuruh Saksi-2 untuk mengedim lampu jauh lalu Terdakwa balik arah dan mobil sedan Terdakwa kemudian berada di posisi depan mobil rombongan Saksi .

12. Bahwa setelah sampai di daerah Desa Ciluek di tengah sawah mesin ATM diturunkan dan dibongkar oleh Sdr Ardi, Saksi-7, Sdr. Iwan, Sdr Ayin dan Saksi-8 sedangkan Terdakwa dan Saksi-6 berdiri di jalan dekat lokasi pembongkaran untuk mengawasi situasi.

13. Bahwa setelah mesin ATM selesai dibongkar kemudian mesin ATM dimasukkan ke mobil Xenia abu-abu sedangkan uangnya dimasukkan ke dalam tas kresek warna hitam dan dibawa oleh Saksi-7 dengan menggunakan mobil sedan Terdakwa pergi menuju ke arah Kaliori Banyumas .

14. Bahwa sampai di barat rumah makan LIK TUTI tepatnya di Depo pasir, mobil Xenia abu-abu yang dinaiki Saksi-3, Sdr. Ardi, dan Saksi-4 membuang mesin ATM yang telah di bongkar kemudian langsung mengikuti mobil Terdakwa menuju ke arah Purwokerto, sampai di Jembatan Saksi-4 dan Sdr. Ardi membuang alat-alat godam, pahat dan linggis ke sungai Serayu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa sekira pukul 03.30 wib sampai di dekat persawahan Desa Sokaraja Kidul rombongan berhenti untuk membongkar uang, pada saat itu Terdakwa dan Saksi-6 berdiri di jalan dekat lokasi untuk mengawasi situasi, kemudian Saksi-7 membagi uang tersebut masing-masing mendapat Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- an termasuk Terdakwa dan Saksi-6 masing-masing mendapat bagian yang sama sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

16. Bahwa sekira pukul 04.00 wib setelah Saksi menerima uang hasil dari kejahatan pembobolan mesin ATM Bank Muamalat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, kemudian Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa untuk mengangsur pinjaman Saksi kepada Saksi-5 (Ny. Saryati), yang Saksi pinjam pada bulan Pebruari 2014 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui perantara Terdakwa dengan jaminan sepeda motor Yamaha X Ride warna hitam Nopol G 4455 YU kemudian pada bulan Pebruari Saksi pinjam uang lagi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang ketiga Saksi meminjam lagi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang total keseluruhan yang saksi pinjam sebesar Rp 12.000.000, (dua belas juta rupiah)

17. Bahwa setelah satu bulan Saksi tidak dapat mengembalikan uang pinjaman sehingga Saksi menghubungi Terdakwa agar sepeda motor Yamaha X Ride warna hitam Nopol G 4455 YU milik Saksi yang menjadi jaminan menjadi hak milik Saksi-5 tetapi Saksi-5 tidak mau menerima sepeda motor tersebut karena pinjaman Saksi sangat besar sehingga Saksi berusaha untuk mengangsur pinjaman tersebut.

18. Bahwa Saksi, Saksi-4, Saksi-3 dan Saksi-2 sudah ditahan di Polres Banyumas sedangkan Saksi-7 dan Saksi-8, sudah tertangkap di Polres Palembang, sedangkan Sdr. Ardi, Sdr. Iwan, Sdr. Bobby, Sdr. Ayin, masih belum tertangkap dan masih buron.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :



Nama lengkap : Buchari bin M. Radin alias Ari
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Pidie, 10 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : KP Kandang Sapi RT 03 RW 06 Kel.
Cakung Timur, Kec. Cakung Kota - Jakarta
Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa , Saksi kenal dan melihat pertama kali Terdakwa saat di tempat pembongkaran mesin ATM di tengah persawahan pada tanggal 31 Maret 2014 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 Saksi datang ke rumah Sdr. Andi beralamat di Jl. Harapan Jaya Bekasi dan di rumah Sdr. Andi sudah ada Saksi-7 (Sdr. Faizar), Saksi-8 (Sdr. Muklis), Sdr. Iwan, Saksi-3 (Sdr. Ebit) kemudian Saksi dengan diantar oleh Sdr. Ardi pulang mengantar sepeda motor bersama kemudian Saksi kembail lagi ke rumah Sdr. Andi bersama Sdr. Ardi setelah sampai di rumah Sdr. Andi sudah ada mobil Xenia warna abu- abu dan mobil Avanza warna putih, setelah ada gambaran sasaran Saksi dan teman-teman pergi menuju kota Purwokerto.
3. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2014 pukul 14.00 Wib Saksi dan teman-teman sampai di rumah Saksi-1 (Sdr. Tiyas Wicaksono), lalu oleh Saksi-1 diarahkan untuk menginap di Hotel Laksana Purwokerto sesampainya di Hotel Saksi beristirahat sedangkan Sdr Ardi dan teman-teman keluar mencari alat-alat.
4. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2014 pukul 09.00 Wib, Sdr. Ardi, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-1, Sdr Ayin dan Sdr. Iwan keluar hotel tetapi Saksi tidak mengetahui pergi kemana kemudian pukul 14.00 wib kembali ke hotel lagi dan mengajak pindah ke Hotel Palapa Purwokerto.



5. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2014 pukul 00.00 wib Saksi dan teman-teman keluar hotel mengendarai kendaraan mobil Xenia warna abu-abu bersama dengan Sdr. Ardi, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-4, Saksi-3, Saksi-1 sedangkan Sdr. Ayin mengikuti dengan mobil avanza warna putih yang dikemudikan oleh Sdr. Iwan dan berputar-putar kota Purwokerto mencari sasaran.

6. Bahwa setelah berputar-putar di kota Purwoekrto selanjutnya pada pukul 02.00 wib Saksi dan teman-teman sampai di lokasi sasaran di Jl. Dr. Soeharso depan warung bebek goreng Haji Slamet Kel. Purwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas, kemudian Saksi menurunkan Sdr. Ardi, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-4, Saksi-3 dan Sdr. Ayin, lalu Saksi memarkir mobil Xenia warna abu-abu tepat di depan mesin ATM Bank Muamalat sedangkan Saksi-1 tetap berada di dalam mobil bersama Saksi-2 untuk mengawasi keadaan sekitar lokasi ATM

7. Bahwa kemudian Sdr. Ardi, Saksi-8, Saksi-8, Saksi-4, Saksi-3 dan Sdr. Ayin mulai membongkar mesin ATM Bank Muamalat dengan menggunakan alat godam, linggis, kayu dan tatah.

8. Bahwa setelah 20 menit mesin ATM Bank Muamalat selesai dibongkar kemudian dimasukkan ke dalam mobil Xenia warna abu-abu setelah rekan-rekan Saksi masuk semua ke mobil kemudian Saksi-1 mengarahkan Saksi ke arah Sokaraja dan sesampainya di pertigaan Sokaraja Saksi bertemu dengan mobil sedan yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi-6 (Serka Joko Maulan) setelah mobil Terdakwa balik arah selanjutnya Saksi-1 mengarahkan Saksi untuk mengikuti mobil Terdakwa.

9. Bahwa setelah sampai di persawahan mesin ATM Bank Muamalat diturunkan dan dibongkar oleh Saksi-8, Saksi-7, Sdr. Ayin, Sdr. Iwan, Sdr. Bobby dan Saksi-3 .

10. Bahwa pada waktu saksi-8 dan teman temannya sedang membongkar mesin ATM di tengah sawah tersebut Terdakwa mengawasi di sebelah mobil Terdakwa, sedangkan Saksi dan Saksi 6 mengawasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil merokok dan mengobrol, setelah mesin ATM selesai dibongkar dan diambil uangnya kemudian Mesin ATM dimasukkan kembali ke mobil Xenia abu-abu sedangkan uangnya diambil dan di masukkan ke dalam plastik hitam oleh Saksi-7, Saksi-8 dan Sdr. Ayin lalu dibawa masuk ke dalam mobil Terdakwa dan kemudian pergi dengan menggunakan mobil sedan Terdakwa itu.

11. Bahwa kemudian Saksi mengikuti mobil Terdakwa ke sebuah tempat di pinggir sungai untuk membuang mesin ATM, lalu Saksi dan rekan-rekan menuju ke arah Purwokerto dan sesampainya di jembatan Saksi berhenti, dan Saksi-4 membuang alat berupa godam, linggis, kayu dan drei/tatah ke sungai itu selanjutnya menyusul mobil Terdakwa sedangkan mobil avanza putih yang dikemudikan oleh Sdr. Iwan sudah berangkat lebih duluan.

12. Bahwa setelah sampai di persawahan mobil berhenti dan disebuah gubuk kemudian uang ditaruh diatas terpal selanjutnya Saksi-7, Saksi-8, Sdr. Iwan dan Sdr. Ayin membagi uangnya untuk 12 (dua belas) orang termasuk Terdakwa dan Saksi-6 masing-masing mendapat bagian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah pembagian uang selesai selanjutnya Saksi dan rombongan kembali ke Jakarta.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Joko Saputro alias Ebit
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 17 Nopember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Talang Banten, lorong Karya Jasa, RT
01/05, Plaju Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2014 pada saat saksi melakukan pembongkaran mesin ATM Bank Muamalat namun antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 pukul 22.00 wib Saksi beserta rombongan 8 (delapan) orang yaitu Saksi-4 (Sdr. Tinjak), Saksi-2 (Sdr. Buchori), Saksi-8 (Sdr. Mukhlis), Saksi7 (Sdr. Faizar), Sdr. Ayin, Sdr. Iwan, Sdr. Ardi, dan Sdr. Bobby berangkat dari Jakarta menuju ke rumah Saksi-1 (Sdr. Tiyas) di Purwokerto dengan menggunakan dua buah mobil yaitu Avansa warna putih dan Xenia warna abu-abu
3. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2014 pukul 14.00 wib Saksi dan rombongan sampai di rumah Saksi-1 kemudian oleh Saksi-1 diarahkan menginap di Hotel Laksana Purwokerto selanjutnya Saksi, Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Bobby langsung istirahat sedangkan yang lain keluar Hotel namun Saksi tidak mengetahui tujuannya.
4. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2014 Saksi diberitahu oleh Saksi-8 kalau nanti malam akan kerja untuk membobol ATM kemudian sekira pukul 14.00 wib Saksi dan teman-temannya pindah ke hotel Palapa Purwokerto.
5. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2014 pukul 02.00 wib Saksi dan teman-teman meninggalkan Hotel Palapa dengan menggunakan mobil Xema yang dikemudikan oleh Saksi-2 bersama dengan Saksi-1, Saksi-4, Saksi-7, Saksi-8, Sdr. Bobby, Sdr. Ardi dan Sdr. Ayin sedangkan Sdr. Iwan membawa mobil avanza warna putih menuju ke tempat lokasi ATM yang akan dibongkar yaitu di ATM Bank Muamalat di Jl. Dr. Soeharso Kel Purwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas depan warung bebek goreng Haji Slamet.
6. Bahwa setelah sampai di lokasi ATM Bank Muamalat di Jl. Dr. Soeharso Kel. Purwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas, Saksi, Saksi-4, Saksi-, Saksi-8, Sdr. Bobby, Sdr. Ardi dan Sdr. Ayin masuk ke dalam ruang ATM Bank Muamalat selanjutnya melakukan pembongkaran dengan menggunakan alat godam, linggis, pahat dan kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengangkat, Saksi-1 dan Saksi-2 tetap berada di mobil Xenia sedangkan Sdr. Iwan juga tetap berada di dalam mobil avansa.

7. Bahwa setelah mesin ATM berhasil dibongkar kemudian dimasukkan ke dalam mobil xenia lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan oleh Terdakwa mobil diarahkan ke Sokaraja selanjutnya di pertigaan Sokaraja Saksi dan teman-temannya bertemu dengan mobil sedan Terdakwa, kemudian Terdakwa berbalik arah selanjutnya Saksi dan teman-temannya mengikuti mobil Terdakwa dari belakang.

8. Bahwa setelah sampai di sebuah tempat di sawah mobil sedan Terdakwa menepi selanjutnya Saksi dan teman-temannya menurunkan mesin ATM Bank Muamalat kemudian Saksi, Saksi-8, Saksi-7, Sdr. Ayin, Sdr. Iwan, Sdr. Bobby membongkar mesin ATM tersebut .

9. Bahwa pada waktu saksi dan teman temannya sedang membongkar mesin atm tersebut Terdakwa berada dalam mobil sedan untuk mengawasi,dan setelah mesin ATM berhasil dibongkar kemudian mesin ATM dimasukkan kembali ke dalam mobil Xenia warna abu-abu sedangkan uangnya dimasukan ke dalam tas kresek hitam dan dibawa Saksi-7, Saksi-8 dan Sdr. Ayin naik ke mobil sedan Terdakwa lalu pergi menuju ke arah Purwokerto.

10. Bahwa kemudian Saksi dan teman-temannya dengan menggunakan mobil Xenia mengikuti mobil Terdakwa dari belakang, namun setelah sampai dipinggir sungai Saksi, Saksi-4 Sdr. Ardi dan Sdr. Bobby membuang mesin ATM sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam mobil di pinggir jalan sambil mengawasi selanjutnya Saksi terus mengikuti mobil Terdakwa dan setelah sampai di jembatan Saksi-4 membuang alat-alat berupa godam, linggis, kayu ke sungai .

11. Bahwa selanjutnya Saksi dan teman-temannya menyusul mobil Terdakwa dan di sebuah gubuk di persawahan di daerah Sokaraja, Saksi dan teman-teman berhenti kemudian uang di taruh di atas terpal lalu dibagi masing-masing mendapat Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) termasuk Terdakwa dan Saksi-6 selanjutnya Saksi dan teman-teman pulang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dengan menggunakan mobil avansa warna putih dan Xenia warna abu- abu.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Harapan Sitinjak
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Medan, 21 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Jl. Rawa Teratai RT 02 RW 02 Cakung Kec. Cakung Jakarta Timur. Bulak Kapal.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan saksi baru kenal dengan Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2014 yaitu pada saat melakukan pembongkaran mesin ATM namun antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 09.00 wib Saksi bersama Sdr. Ardi, Saksi-7 (Sdr. Faizar), Saksi-8 (Sdr. Mukhlis), Sdr. Ayin, Sdr. Iwan, Sdr. Bobby, Saksi-3 (Sdr. Joko), Saksi-2 (Sdr. Ari) datang di Hotel Laksana Purwokerto, kemudian Sdr. Ardi, Saksi-7, Saksi-8, Sdr. Ayin, Sdr. Iwan dan Saksi-1 (Sdr. Tyas) keluar dari Hotel namun Saksi tidak mengetahui tujuannya, sedangkan Saksi, Sdr. Bobby dan Saksi-3 tinggal di Hotel, mereka baru kembali ke Hotel Laksana sekira pukul 14.00 wib kemudian mengajak pindah ke Hotel Palapa.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 pukul 24.00 wib Saksi dan temanya keluar dengan mengendarai dua buah mobil, yaitu mobil Xenia warna abu- abu yang berisi Saksi, Saksi-2, Sdr Ardi, Saksi-7,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-8 Saksi-3, Saksi-1 dan Sdr. Ayin mengikuti mobil avansa warna putih yang dikendarai oleh Sdr. Iwan berputar-putar kota Purwokerto .

4. Bahwa kemudian pada pukul 02.00 wib sampai di lokasi di ATM Bank Muamalat di Jl. Dr. Soeharso Kel. Purwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas depan warung bebek goreng Haji Slamet kemudian Saksi dan teman-teman turun dari mobil kecuali Saksi- 1 tetap di dalam mobil mengawasi dan mobil Xenia diparkir tepat di depan mesin ATM selanjutnya Saksi dan teman-teman membongkar mesin ATM Bank Muamalat .

5. Bahwa kurang lebih 20 menit kemudian mesin ATM berhasil dibongkar selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil Xenia kemudian pergi .

6. Bahwa setelah mesin ATM dimasukkan ke dalam mobil Xenia dan semuanya sudah masuk ke dalam mobil lalu dalam perjalanan Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan atas arahan dari terdakwa tersebut kemudian menuju ke arah Sokaraja dan sesampainya di pertigaan Sokaraja bertemu dengan mobil sedan warna abu-abu yang dikendarai oleh Terdakwa bersama Saksi-6 (Serka Joko Maulan) lalu mobil yang dikendarai Terdakwa dan Saksi-6 berbalik arah dan kendaraan yang Saksi naiki disuruh mengikuti mobil Terdakwa .

7. Bahwa selanjutnya setelah sampai di sebuah tempat di sawah yang jauh dari pemukiman penduduk Saksi, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-3, Sdr. Ayin, Sdr. Iwan, dan Sdr. Bobby menurunkan dan membongkar mesin ATM yang di bawa tersebut.

8. Bahwa pada waktu saksi dan teman temannya sedangkan membongkar mesin ATM tersebut Terdakwa dan Saksi-6 berdiri kurang lebih 5 meter dari tempat Saksi dan teman-teman yang membongkar mesin ATM tersebut untuk mengawasi.

9. Bahwa setelah mesin ATM berhasil dibongkar kemudian uangnya dimasukkan ke dalam tas krsesk hitam oleh Saksi-7 dan dibawa oleh Saksi-7, Saksi-8 dan Sdr. Ayin naik ke mobil Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah mesin ATM telah di bongkar dan diambil uangnya kemudian mesin ATM tersebut dimasukan kembali ke dalam mobil Xenia yang dikemudikan oleh Saksi-2 dan diarahkan oleh Terdakwa ke sebuah tempat di pinggir sungai untuk membuang mesin ATM tersebut ,sedangkan Sdr. Iwan dengan mengendarai mobil avansa putih mengikuti mobil Terdakwa dari belakang, setelah membuang mesin ATM Saksi dan teman-teman menyusul Mobil Terdakwa dan berhenti di sebuah gubuk di sawah di daerah Sokaraja kemudian uang ditaruh di terpal untuk dibagi.

11. Bahwa dalam pembagian tersebut Saksi dan teman-temannya masing-masing mendapatkan bagian Rp. 5.000.000,- lima juta rupiah termasuk Terdakwa dan Saksi-6 juga mendapat bagian yang sama dan setelah pembaian uang tersebut selanjutnya Saksi dan teman-temannya pulang ke Jakarta dengan menggunakan mobil Xenia warna abu-abu dan Avanza warna putih.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Ny. Saryati
Pekerjaan : Wiraswasta/Kredit barang.
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 4 Juni 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Sentra Wijaya RT 04 RW 03 Kel.
Karanglewas Lor Kec. Purwokerto Barat
Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010, tetapi tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2014 Terdakwa, Saksi-1 (Sdr. Tiyas) dan temannya datang ke rumah Saksi dengan maksud Saksi-1 akan meminjam uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) karena Saksi sudah kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa mau ikut bertanggung jawab sehingga Saksi menyetujui dan memberikan pinjaman uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor Yamaha X Ride warna hitam Nopol G 4455 YU atas nama Nur Hayati dengan janji Saksi-1 akan mengembalikan uang yang di pinjam tersebut menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam waktu satu bulan.

3. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2014 Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan kalau Saksi-1 meminta tambahan pinjaman uang sebesar Rp. 5 000.000,- (lima juta rupiah) lagi dan supaya ditransfer ke no. Rek BRI 587501007452539 an. Sdri. Nurhayati dan Saksi-1 bersedia memberikan bunga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per bulan.

4. Bahwa setelah satu bulan kemudian Saksi menghubungi Terdakwa menanyakan masalah pengembalian uang yang sudah dipinjam oleh Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan meminta perpanjangan waktu ,kemudian Saksi mengiyakan namun meminta tambahan bunga perbulannya sehingga total uang pinjaman Saksi-1 sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

5. Bahwa selanjutnya karena sudah memasuki bulan kedua sehingga pinjamannya menjadi Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan rincian jasa dari pinjaman yang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) menjadi Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 2 April 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengembalikan uang pinjaman Saksi-1 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) menyusul tetapi sampai sekarang belum dikembalikan.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-6 :

Nama lengkap : Joko Maulan
Pangkat/NRP : Serka/3910564471069
Jabatan : Dan KMC Tim Ang Air Si Jasa
Kesatuan : Denbekang IV-44-01 Purwokerto
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 12 Oktober 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Wijayakusuma RT 06 RW 01 Kel
Kejawar Kec. Banyumas Kab. Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 saat Terdakwa masuk dinas di Denbekang IV-44-01 Purwokerto, namun antara saksi dengan terdakwa i tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 pukul 21.00 wib saat saksi sedang dalam perjalanan mau pulang ke rumahnya Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan menyuruh Saksi datang ke kantor untuk membantu Terdakwa mencari orang sehingga kemudian saksi kembali ke kantor lagi dan menemui terdakwa.
3. Bahwa sekira pukul 23.30 wib Saksi sampai di kantor, dan setelah bertemu dengan terdakwa lalu Saksi berkata “mas, seharusnya saya sampai di rumah sudah tidur, ada apa sih mas ?” lalu dijawab oleh Terdakwa, ”ke sini bantu saya cari orang” Saksi bertanya “ siapa ?” dan dijawab Terdakwa “Tiyas” selanjutnya Terdakwa berceritakan permasalahannya dengan Saksi-1 (Sdr. Tiyas) masalah pinjaman uang dengan jaminan sepeda motor.
4. Bahwa sekira pukul 00.00 wib saat terdakwa sedang ngobrol dengan saksi ,Terdakwa menerima telepon dari Saksi-1 dan setelah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima telepon tersebut Terdakwa berkata kalau itu telpon dari saksi-1 dan minta dijemput.

5. Bahwa pada pukul 00.15 wib Saksi dan Terdakwa keluar dengan mengendarai mobil sedan terdakwa Nopol R 8222 NA dan sesampainya di pertigaan daerah Sangkalputung Sokaraja Terdakwa ditelepon Saksi-1 untuk berbalik arah setelah berbalik arah mobil Terdakwa berada di depan mobil avansa putih dan setelah masuk di jalan Desa Ciluek Saksi melihat ada mobil warna gelap yang menyusul dari belakang.

6. Bahwa selanjutnya iring-iringan kendaraan tersebut berhenti, dan Saksi melihat ada orang yang menurunkan mesin ATM dari dalam mobil Avanza dan kemudian mesin ATM tersebut dibongkar.

7. Bahwa pada saat mesin ATM tersebut di bongkar oleh Saksi, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-3, Sdr. Ayin, Sdr. Iwan, dan Sdr. Boby tersebut Saksi dan Terdakwa berjalan kaki ke arah kali Encit Pajerukan yang berjarak 200 meter dari tempat pembongkaran.

8. Bahwa setelah selesai membongkar mesin ATM tersebut, dua orang ikut mobil Terdakwa yaitu saksi-7 dan saksi-8, kemudian mobil Terdakwa, mobil avansa dan mobil yang berwarna gelap berangkat menuju ke arah Kaliori, dan pada saat di tengah jalan mobil Terdakwa berbalik arah ke arah ke Sokaraja .

9. Bahwa sekitar 30 menit kemudian mobil avanza dan mobil warna gelap menyusul mobil Terdakwa dan setelah sampai di daerah Bleberan Sokaraja di suatu gubuk uangnya dibagi, Saksi dan Terdakwa masing-masing mendapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000 an sebanyak 100 lembar.

10. Bahwa kemudian uang Rp.500.000 (Lima juta rupiah) yang saksi terima tersebut diminta kembali oleh Terdakwa dengan alasan untuk membayar /disetorkan pada saksi-5 (Sdri Saryanti) selanjutnya sekitar pukul 04.20 wib Saksi pulang ke rumahnya .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa saksi -7 (sdr Faizar Bin M.Bakar.) , saksi-8 (sdr Muklis Akbar Bin Ismail) dan saksi-9 (Lettu Cba Budi Priyatno) telah di panggil secara patut oleh Oditur Militer namun para Saksi tersebut tetap juga tidak hadir tanpa ada keterangan dan Oditur mohon pada Majelis Hakim agar keterangan para saksi tersebut di bacakan, sesuai ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan atas persetujuan Penasehat hukum keterangan para saksi yang telah diberikan di BAP POM dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama lengkap : Faizar Bin M. Bakar
Pekerjaan : Buruh
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 17 September 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. K H. Azhari Lorong Taman Bacaan No. 148 Kel. 16 Ulu II Palembang Sumatra Selatan.

Bahwa Saksi tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara layak sebanyak 3 (tiga) kali, namun karena tempat tinggalnya jauh, sehingga BAP Saksi yang telah diambil sumpah dibacakan di persidangan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-5 (Serka Joko Maulan) pada tanggal 30 Maret 2014 di rumah Saksi-1 (Sdr. Tiyas), tetapi tidak ada hubungan keluarga..
2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 Saksi bersama Saksi-7 (Sdr. Mukhlis), Sdr. Iwan, Saksi-3 (Sdr Ebit), dan Sdr. Bobby dari Palembang menumpang pesawat Lion Air menuju Jakarta, setelah sampai di Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Sdr. Ardi, Saksi-4 (Sdr. Tinjak) dan Saksi-2 (Sdr. Ari) langsung berangkat ke Purwokerto.

3. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 pukul 14.00 wib sampai di Purwokerto dan langsung menemui Saksi-1 kemudian oleh Saksi-1 diantar menginap di Hotel Laksana Purwokerto selanjutnya Saksi, Saksi-6, Sdr. Iwan dan Saksi-1 pergi mensurvei target lokasi tempat ATM yang akan dibobol di ATM Bank Muamalat Jl. Dr. Soeharso depan Bebek Goreng Haji Slamet Purwokerto setelah selesai mensurvei kemudian membeli alat-alat yang akan digunakan yaitu obeng, linggis, godam, pahat besi dan gergaji besi kemudian menyimpan alat-alat tersebut di rumah Saksi-1 kemudian kembali ke hotel.

4. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2014 pukul 00.00 wib Sdr. Iwan, Sdr. Ardi dan Saksi-1 pergi mengambil alat-alat yang disimpan di rumah Saksi-1 selanjutnya Saksi dan teman-teman berangkat menuju lokasi mesin ATM Bank Muamalat di Jl. Dr. Soeharso Purwokerto di depan bebek goreng Haji Slamet dengan menggunakan dua kendaraan mobil Xenia warna abu-abu dikendarai Saksi-2 dan mobil Avanza warna putih dikendarai Sdr. Iwan setelah sampai di lokasi semua turun dan Saksi masuk terlebih dahulu kemudian menyemprotkan cat pilok warna hitam ke CCTV selanjutnya beraksi melakukan pengrusakan mesin ATM dengan cara menggoyang mesin ATM dengan tangan kemudian mesin dirobohkan langsung diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil kemudian CCTV dicabut.

5. Bahwa setelah masuk ke dalam mobil Saksi-1 menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa mesin ATM sudah berhasil diangkat selanjutnya Saksi dan teman-teman menuju ke lokasi yang diarahkan Terdakwa yang dianggap aman untuk membongkar mesin ATM agar Terdakwa stand by di lokasi tersebut kemudian pada pukul 02.30 wib sampai di lokasi gubuk di sawah kemudian ATM diturunkan 2 (dua) menit kemudian Terdakwa dan Saksi-5 (Serka Joko Maulan) datang dengan mengendarai mobil Sedan Corolla Nopol R 8222 NA kemudian Saksi memerintahkan kepada rekan-rekannya untuk membongkar mesin ATM untuk diambil uangnya sedangkan Terdakwa dan Saksi-5 berjaga-jaga di perempatan jalan sekitar 200 m dari lokasi pembokan untuk menjaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ada orang yang mengejar/mendatangi lokasi pembongkaran mesin ATM.

6. Bahwa setelah ATM berhasil dibongkar kemudian dimasukkan kembali ke dalam mobil untuk dibuang di aliran sungai yang jaraknya 10 menit dari tempat membuka ATM sedangkan uangnya yang diambil dari mesin ATM yang berjumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) Saksi dan Saksi-7 bawa menuju ke tempat markas Terdakwa untuk membagikan uang dengan pembagian Saksi dan rekan-rekan masing-masing mendapat Rp. 8.000.000,- (delapan juta ribu rupiah), Terdakwa dan Saksi-5 masing-masing mendapat Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang sisanya dipakai untuk keperluan membayar hotel, makan, sewa mobil dan akomodasi.

7. Bahwa yang mengajak melakukan pencurian mesin ATM Bank Muamalat di Purwokerto adalah Saksi-1 dan kemungkinan Terdakwa dan Saksi-5 sebelumnya sudah saling berkomunikasi membuat perencanaan.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu ;

- Pembongkaran Box ATM bukan di kesatuan Terdakwa tetapi dilakukan di tengah sawah.
- Pembagian uang dilakukan di sawah dalam sebuah gubug bukan di kesatuan
- Terdakwa tidak mengamankan tetapi menjauh karena takut.

Saksi-8 :

Nama lengkap : Mukhlis Akbar Bin Ismail
Pekerjaan : Buruh
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 2 Nopember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tangga Takad Laut RT 13 RW 05 No.
708 Kel. Sebrang Ulu II Plaju Palembang
Sumatra Selatan.



Bahwa Saksi tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara layak sebanyak 3 (tiga) kali, namun karena tempat tinggalnya jauh, sehingga BAP Saksi yang telah diambil sumpah dibacakan di persidangan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-5 (Serka Joko Maulan) pada akhir bulan Maret 2014 di rumah Saksi-1 (Sdr. Tiyas), tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2014 Saksi ditelepon oleh Saksi-6 (Sdr. Faizar) mengatakan bahwa pada tanggal 22 Maret 2014 Saksi-6 ditelepon oleh Saksi-1 yang mengajak Saksi-6 melakukan pencurian mesin ATM Bank Muamalat di Jl. Dr.Soeharso Purwokerto pada tanggal 30 Maret 2014.
3. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2014 pukul 16.00 wib Saksi, Saksi-1, Saksi-6, Sdr.Boby, Saksi-3 (Sdr. Ebit), Saksi-4 (Sdr. Tinjak), Sdr. Iwan dan Sdr. Ardi berkumpul di Hotel Palapa Purwokerto kemudian mengadakan rapat di salah satu kamar yang disewa kemudian pukul 21.00 wib Saksi bersama Saksi-6, Sdr Iwan dan Sdr. Ardi mengendarai mobil Avanza warna putih berangkat melakukan surve/meninjau ATM Bank Muamalat yang akan dijadikan sasaran perampokan dan sesampainya di lokasi mobil avanza yang Saksi dan teman-teman kendarai berhenti 200 m dari ATM kemudian Saksi dan Saksi-6 turun dan masuk ke ruangan ATM untuk melihat dan mempelajari keadaan ATM kurang lebih 10 menit kemudian kembali ke Hotel.
4. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2014 pukul 09.00 wib Saksi dan teman-teman kembali berkumpul di salah satu kamar yang disewa untuk mengadakan rapat kembali yang dipimpin oleh Saksi-6 dengan pembagian tugas masing-masing, yaitu Saksi-1, Sdr. Iwan dan Sdr. Ardi belanja ke pasar membeli peralatan berupa dua buah linggis, dua buah obeng besar, satu buah palu besar/godam, dua buah pahat, dua buah gergaji untuk membongkar mesin ATM, sedangkan Saksi, Saksi-6, Sdr. Iwan dan Saksi-3 tetap menunggu di hotel setelah mendapat peralatan kemudian Saksi, Saksi-6, Sdr. Bobby dan Saksi-3 merakit alat-alat tersebut untuk siap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan setelah itu istirahat untuk persiapan melakukan perampokan di ATM Bank Muamalat.

5. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2014 Saksi dan teman-teman kembali berkumpul lagi untuk mengadakan rapat pembagian tugas yang disampaikan oleh Saksi-6 dengan berkata 'oke kalian sudah paham semua apa yang harus dilakukan/kerjakan jangan sampai membuat kesalahan nanti pukul 00.00 wib kita bergerak'.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2014 pukul 00.30 wib Saksi, Saksi-1, Saksi-6, Sdr. Bobby, Saksi-3, Sdr. Iwan, Saksi-4 dan Sdr. Ardi dengan mengendarai avanza warna putih yang dikemudikan oleh Sdr. Iwan dengan membawa linggis (2 buah), obeng besar (2 buah), palu besar/godam (1 buah), pahat (2 buah) dan gergaji besi (2 buah) pergi menuju lokasi ATM Bank Muamalat yang sebelumnya sudah disurve, mobil diparkir di depan ATM merapatkan belakang mobil dengan pintu ATM selanjutnya Saksi-6 turun dan masuk ke ruang ATM untuk merusak CCTV, kemudian Saksi-6 memanggil teman-teman yang berada di dalam mobil untuk turun dengan membawa alat-alat yang sudah disiapkan, Saksi-6 mencongkel baut dudukan mesin ATM, setelah lepas dari dudukan kemudian Saksi dan teman-teman mendorong dan mengangkat mesin ATM tersebut kemudian dimasukkan ke dalam mobil.

7. Bahwa setelah berhasil membongkar mesin ATM dan memasukkan ke dalam mobil kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan langsung disuruh bergerak menuju asrama Denbekang IV-44-01 Purwokerto karena Terdakwa dan Saksi-5 sudah menunggu di asrama Denbekang IV-44-01 Purwokerto, sekira pukul 01.30 wib Saksi dan teman-temannya bertemu Terdakwa dan Saksi-5 di asrama Denbekang IV-44-01 kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi dan teman-teman untuk mobil yang membawa mesin ATM bergeser ke gudang asrama yang berada dua ratus meter di belakang asrama.

8. Bahwa setelah sampai di belakang asrama selanjutnya mesin ATM dikeluarkan dari dalam mobil dan dengan menggunakan linggis, obeng, gergaji, pahat dan godam mesin ATM Saksi dan teman-teman buka secara paksa sementara Terdakwa dan Saksi-5 berjaga-jaga kemudian setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka uang yang ada di dalam ATM diambil dan dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil sedan warna abu-abu milik Terdakwa sedangkan mesin ATM yang sudah dibongkar dan diambil uangnya dimasukkan kembali ke dalam mobil Xenia yang dikendarai Sdr. Bobby, Saksi-1, Sdr. Ardi, Saksi-3 dengan maksud untuk dibuang, Sdr. Iwan mengendarai mobil avanza putih sedangkan Saksi dan Saksi-6 ikut di mobil sedan warna abu-abu milik Terdakwa yang dikemudikan Terdakwa menuju ke hutan-hutan, dan sekira tiga puluh menit kemudian pada pukul 04.00 wib mesin ATM dibuang di daerah hutan-hutan selanjutnya Saksi dan teman-teman menuju ke markas Denbekang IV-44-01 Purwokerto.

9. Bahwa sebelum masuk ke markas Saksi dan rekan-rekan melewati pos penjagaan yang dijaga oleh 2 (dua) orang prajurit yang membuka palang besi pintu masuk dan setelah sampai di markas Denbekang IV-44-01 Purwokerto Saksi dan teman-teman pergi menuju ke ruang kantin yang berada di belakang markas dan langsung menghitung uang hasil pencurian yang disimpan di tas kresek warna hitam yang dibawa Terdakwa.

10. Bahwa setelah dihitung uang hasil pencurian berjumlah Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah setelah dipotong biaya operasi masing-masing mendapat Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) termasuk Terdakwa dan Saksi-5.

11. Bahwa menurut Saksi, sebelumnya Terdakwa dan Saksi-5 sudah mengetahui rencana pencurian mesin ATM yang direncanakan akan dilakukan pada tanggal 31 Maret 2014 dengan melibatkan Saksi-7, Terdakwa, Saksi-5, Saksi-1, Saksi-6, Sdr. Bobby, Saksi-3, Sdr. Iwan, Saksi-4, dan Sdr. Ardi.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Pembongkaran brankas tidak benar di belakang gudang kantor tetapi yang benar di tengah sawah Kalibagor
- Pembagian uang juga tidak benar di kantor tapi di gubuk di jalan bleber

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-9 :

Nama lengkap : Budi Priyatno
Pangkat/NRP : Lettu Cba/21950193080375 Pa Urdal
Jabatan : Denbekang IV-44-01 Purwokerto
Kesatuan : Denbekang IV-44-01 Purwokerto
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 17 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Jambu RT 01/05 Desa Kedungwuluh
Kec. Purwokerto Barat Kab Banyumas.

Bahwa Saksi tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara layak sebanyak 3 (tiga) kali, namun karena tempat tinggalnya jauh, sehingga BAP Saksi yang telah diambil sumpah dibacakan di persidangan. Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di Denbekang IV-44-01 Purwokerto, dalam hubungan atasan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2014 Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa dan Saksi-5 (Serka Joko maulan) terlibat melakukan pencurian di ATM Bank Muamalat yang berada di Jl. Dr. Soeharso Kel. Purwokerto Lor Kec. Purwokerto Timur Kab. Banyumas depan warung bebek goreng haji Slamet.
3. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2014 Saksi atas perintah Dandebekang IV-44-01 Purwokerto meminta keterangan kepada Terdakwa dan Saksi-5, keduanya mengakui telah terlibat dalam pembobolan mesin ATM Bank Muamalat di Jl. Dr. Soeharso Purwokerto kemudian pada tanggal 30 Juni 2014 perkaranya dilimpahkan ke Denpom IV/1 untuk diproses.
4. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2014 pukul 22.00 wib Terdakwa datang ke kantor Denbekang selanjutnya pukul 23.00 wib Terdakwa menelpon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 supaya ke kantor menemui Terdakwa untuk membahas permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Tiyas).

5. Bahwa selanjutnya pukul 02.00 wib Terdakwa ditelepon Saksi-1 supaya menjemput Saksi-1 di pertigaan Sangkal Putung Sokaraja, kemudian Terdakwa dan Saksi-5 dengan mengendarai mobil Terdakwa Toyota Corolla warna abu-abu nopol R 8222 NA berangkat dan ditengah jalan Terdakwa ditelepon lagi oleh Saksi-1 meminta Terdakwa untuk berbalik arah dan menyampaikan bahwa Saksi-1 membawa brankas dan meminta untuk dibawa ke kantor Bekang namun Terdakwa tidak mau selanjutnya Terdakwa mengarahkan ke sawah masuk Desa Pajerukan Desa Sokaraja Kab. Banyumas.

6. Bahwa setelah sampai di lokasi di sawah Desa Pajerukan, Kec. Sokaraja Kab. Banyumas mesin ATM dibuka secara paksa sedangkan Terdakwa dan Saksi-2 tetap berada di dalam mobil, setelah brankas terbuka uangnya diambil selanjutnya rombongan menuju ke Kaliori namun ditengah jalan Terdakwa berbalik arah menuju ke Sokaraja kemudian di tengah persawahan uang hasil kejahatan tersebut dibagi, Terdakwa dan Saksi-5 mendapatkan masing-masing Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan Saksi-9 yang tersebut, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1987/1988 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 618670, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama tiga bulan, setelah lulus diditugaskan di Bekangdam IV/Diponegoro, pada tahun 1994/1995 mengikuti Secabareg di Pusdik Bekang Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan ditugaskan kembali di Bekangdam IV/Diponegoro, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Bekang IV-44-01 Purwokerto dengan pangkat terakhir Pelda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Tiyas) pada bulan Pebruari 2014 di warung rokok daerah Sokaraja, dan Saksi-1 pernah dua kali datang ke rumah Terdakwa.

3. Bahwa pada tanggal 29 Pebruari 2014 Saksi-1 bersama temannya datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X Ride bermaksud akan meminjam uang pada terdakwa dengan jaminan sepeda motor Yamaha X Ride yang baru dibeli selama 1 (satu) bulan, warna merah, atas nama istrinya Saaksi-1 (Nurhayati).

4. Bahwa oleh karena Terdakwa waktu itu tidak mempunyai uang sehingga kemudian Terdakwa mengenakan Saksi-1 dengan Saksi-5 (Sdri Saryati) yang kemudian meminjamkan uang pada saksi-1 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan oleh saksi-1 uang tersebut akan dikembalikan menjadi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam waktu 1 bulan, namun belum sampai 1 (satu) bulan Saksi-1 pinjam lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (limajuta rupiah) pada saksi-5 dan akan dikembalikan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam setengah juta rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2014 Saksi-1 bersama 3 (tiga) orang temannya yang tidak dikenal oleh Terdakwa datang ke rumah Terdakwa dan membicarakan masalah hutang Saksi-1 dan sepeda motor yang dijaminkan kepada Saksi-5 melalui Terdakwa sehingga Saksi-5 selalu menagih kepada Terdakwa, sedangkan uang yang belum dibayarkan oleh Saksi-1 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan berbunga menjadi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menagih janji kepada Saksi-1 yang berjanji akan melunasi hutangnya kepada Saksi-5. karena batas yang dijanjikan saksi-1 sudah lewat dan Terdakwa tidak pernah membicarakan rencana pencurian atau pembobolan mesin ATM sehingga Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-1 merencanakan akan melakukan pembobolan mesin ATM..

6. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2014 pukul 23.00 wib Terdakwa berada di kantor Denbeking IV-44-01 untuk membuang rasa jenuh kemudian Terdakwa menelpon Saksi-6 (Serka Joko Maulan) untuk datang ke kantor Denbeking selanjutnya setelah Saksi-6 datang di kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denbekang IV-44-01 Terdakwa dan Saksi-6 mengobrol di kantin belakang kantor Denbekang membicarakan masalah Saksi-1 yang menggadaikan sepeda motornya ke Saksi-5 melalui Terdakwa dan Saksi-1 berjanji hanya satu bulan saja tetapi sudah lebih dari satu bulan dan Saksi-5 terus menagih kepada Terdakwa untuk segera melunasi sehingga Terdakwa mengajak Saksi-6 untuk mencari Saksi-1.

7. Bahwa sekira pukul 02.00 wib pada saat Terdakwa sedang mengobrol dengan Saksi-6, Saksi-1 menghubungi Terdakwa minta tolong dijemput di daerah Sangkal Putung Sokaraja kemudian Terdakwa bersama Saksi-6 berangkat menjemput Saksi-1 dengan mengendarai mobil Toyota Great Corolla Nopol R 8222 NA milik Terdakwa.

8. Bahwa pada saat dalam perjalanan sesampainya di daerah Sokaraja Tengah Saksi-1 menelepon Terdakwa menyuruh untuk berbalik arah dan mengatakan "Mas, saya bawa brankas hasil curian, dibongkar di kantormu ya" Terdakwa jawab "kamu mau bunuh saya" selanjutnya karena Saksi-1 memohon untuk dicarikan tempat yang aman untuk membongkar Brankas sehingga Terdakwa mengatakan "Di tengah sawah saja kearah jalan yang menuju Desa Ciluek, Kec. Kalibagor, Banyumas".

9. Bahwa pada saat saksi-1 menelpon itu Terdakwa mengarahkan Saksi-1 dan rekan- rekannya ke arah Dusun Ciluek Desa Petir Kec. Kalibagor dan sesampainya di pertigaan jalan kecil ke arah Dusun Ciluek Desa Petir Kec Kalibagor Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk belok kiri dan setelah sampai di persawahan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk berhenti..

10. Bahwa setelah mobil Terdakwa dan mobil yang dikendarai Saksi-1 dan rekan- rekannya berhenti kemudian Saksi-1 dan rekan-rekannya menurunkan brankas dan mulai membongkar brankas tersebut dengan cara memukul brankas tersebut, oleh karena suaranya kedengaran keras Terdakwa dan Saksi-6 keluar mobil lalu menjauh tempat saksi-1 dan teman temannya yang lahi membongkar brankas ATM itu menjauh kurang lebih berjarak dua ratus meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah tidak terdengar suara keras lagi kemudian Terdakwa dan Saksi-6 kembali ke mobil Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya pergi berbalik arah ke jalan besar sedangkan posisi mobil Terdakwa berada di belakang mobil Saksi-1 dan setelah berada di daerah Kaliori Terdakwa berbalik arah, ke arah Sokaraja tetapi dua mobil yang dikendarai Saksi-1 dan teman-teman terus berjalan tidak tahu mengarah ke mana.

12. . Bahwa setelah berbalik arah ke arah Sokaraja kemudian Terdakwa dan Saksi-5 berbalik arah lagi ke arah Banyumas dan sesampainya di daerah Kalibagor Saksi-1 menelpon Terdakwa "Kamu dimana" dan Terdakwa jawab "saya di Kalibagor, tapi jangan dipinggir jalan, masuk, saya ke Jl. Bleberan" kemudian Saksi-1 dan teman-teman menemui Terdakwa di Jl. Bleberan dan sesampainya di gubug di Jl. Bleberan Sokaraja Saksi-1 dan teman-teman membagi uang hasil kejahatan yang di peroleh dari membongkar brankas ATM tersebut ,pada saat pembagian itu Terdakwa dan Saksi-6 masing-masing mendapatkan bagian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

13. Bahwa setelah mendapat uang dari hasil kejahatan tersebut , Terdakwa mengantar Saksi-6 kembali ke Denbekang IV-44-01 untuk mengambil motor sedangkan Saksi-1 dan rekan-rekannya langsung pergi.

14. Bahwa pada tanggal 1 April 2014, uang sejumlah Rp. 5.000.000,- yang diberikan kepada Saksi-6 diminta lagi oleh Terdakwa di kantor Denbekang untuk membayar pinjaman Saksi-1 kepada Saksi-5.

15. Bahwa Uang hasil membobol ATM Bank Muamalat yang diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa dan Saksi-6 itu digunakan Terdakwa untuk membayar hutang Saksi-1 kepada Saksi-5.

16. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2014 pada saat Saksi-1 dan rekan-rekannya melakukan pembobolan ATM Bank Muamalat di Jl Soeharso Purwokerto, Terdakwa dan Saksi-6 sedang berada di kantor Denbekang IV-44-01.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada tahun 1998 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penganiayaan dan dijatuhi hukuman oleh Dilmil 11-11 Yogyakarta dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan di Staltahmil Ambarawa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto mesin ATM Bank Muamalat Merk Winchrone type Pro 280 warna putih
- 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah balok kayu masing-masing panjang 1,5 meter
- 1 (satu) lembar foto mesin ATM yang sudah dibongkar brankasnya
- 1 (satu) lembar foto lokasi TKP pembobolan mesin ATM Bank Muamalat di Jl. Dr.Soeharso Purwokerto
- 1 (satu) lembar foto lokasi penemuan mesin ATM Bank Muamalat
- 1 (satu) lembar foto para Terdakwa dari warga sipil masing-masing bernama Sdr Tiyas Wicaksono (Saksi-1), Sdr. Buchori alias Ari (Saksi-2), Sdr. Joko Saputro alias Ebit (Saksi-3), dan Sdr. Harapan Sitinjak (Saksi-4).
- 1 (satu) lembar penetapan persetujuan barang bukti dari Pengadilan negeri Kelas IB Purwokerto Nomor 169/Pen Pid/2014/Pn Pwt tanggal 2 Juli 2014 yang ditandatangani Wakil ketua Pengadilan Negeri kelas IB Purwokerto Sdr. Amin Umam SH.MH. NIP 19591206 198612 1 001

Berupa-barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Corolla Nopol R 8222 NA warna abu-abu metalik No. Mesin 4A-K529072 No. Rangka MH53AEA109050549
- 1 (satu) unit SPM Yamaha X Ride warna hitam Nopol G 4455 YU No. Mesin 2BU072125 No. Mesin MH 32BU001EJ072113
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Corolla Nopol R 8222 NA No. STNK 1048297 an. Hartini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Corolla Nopol R 8222 NA
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha Nopol G 4455 YU
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam silver milik Pelda Agus Sutopo

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai barang bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh para saksi dan barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-7, dan Saksi-8 didalam persidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap sangkalan tersebut majelis hakim sependapat dengan terdakwa sepanjang mengenai hal hal yang diakui oleh terdakwa dimana hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi- saksi yang lainnya selain dari keterangan saksi-7 dan saksi-8 , namun demikian dengan adanya pengakuan terdakwa yang menyatakan dalam sangkalanterhadap keterangan saksi-7 dan saksi-8 tersebut memperkuat adanya fakta telah terjadinya tindak pidana sebgaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1987/1988 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 618670, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama tiga bulan, setelah lulus diditugaskan di Bekangdam IV/ Diponegoro, pada tahun 1994/1995 mengikuti Secabareg di Pusdik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekang Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan ditugaskan kembali di Bekangdam IV/Diponegoro, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Bekang IV-44-01 Purwokerto dengan pangkat terakhir Pelda.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi 6 sejak tahun 2003 karna satu kesatuan dan kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Tiyas Wicaksono) pada akhir tahun 2013 di rumah Terdakwa di Desa Sokaraja Kidul Kec. Sokaraja Kab. Banyumas dan setelah perkenalan tersebut Saksi-1 pernah 2 (dua) kali main ke rumah Terdakwa, sedangkan dengan para saksi yang lain terdakwa kenal pada saat kejadian namun antara terdakwa dengan para saksi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada bulan Pebruari 2014 Saksi-1 bersama satu orang temannya datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha X Ride dengan maksud Saksi-1 akan meminjam uang pada terdakwa dengan jaminan sepeda motor Yamaha X Ride tetapi karena Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa mengenalkan Saksi-1 kepada Saksi-5 (Sdri Saryati).

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari 2014 Terdakwa, Saksi-1 dan temannya datang ke rumah Saksi-5 di Jl. Sentra Wijaya RT 04 RW 03 Kel. Karanglewes Lor Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas, dengan maksud meminjam uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) karena Saksi-5 sudah kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa mau ikut bertanggung jawab sehingga Saksi-5 menyetujui dan memberikan pinjaman uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor Yamaha X Ride warna hitam Nopol G 4455 YU atas nama Nur Hayati dengan janji Saksi-1 akan mengembalikan uang pinjamannya tersebut dalam jangka waktu satu bulan dengan bunganya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

5. Bahwa benar pada tanggal 28 Pebruari 2014 Terdakwa menelepon Saksi-5 mengatakan kalau Saksi-1 meminta tambahan pinjaman uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), supaya ditransfer ke no. Rek BRI 587501007452539 an. Sdri. Nurhayati dan Saksi-1 bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan bunga sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per bulan.

6. Bahwa benar setelah satu bulan Saksi-5 menghubungi Terdakwa menanyakan masalah pengembalian uang yang sudah dipinjam oleh Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan meminta perpanjangan waktu, kemudian Saksi-5 menyetujuinya dengan meminta tambahan bunga dihitung per bulan, sehingga total uang pinjaman Saksi-1 menjadi sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar karena sudah memasuki bulan kedua sehingga pinjaman Saksi-1 pada saksi-5 menjadi sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan rincian jasa dari pinjaman yang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) menjadi Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

8. Bahwa benar pada tanggal 22 Maret 2014 Saksi-1 menelepon Saksi-7 (Sdr. Faizar) mengajak Saksi-7 untuk melakukan pencurian mesin ATM Bank Muamalat di Jl. Dr. Soeharso Purwokerto pada tanggal 30 Maret 2014, selanjutnya Saksi-7 menelepon Saksi-8 (Sdr. Mukhlis) dan mengajak Saksi-8 untuk ikut melakukan pencurian yang direncanakan oleh Saksi-1 tersebut

8. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2014 Saksi-7 bersama Saksi-8, Sdr. Iwan, Saksi-3 (Sdr. Joko Saputra alias Ebit), dan Sdr. Bobby berangkat dari Palembang menumpang pesawat Lion Air menuju Jakarta, setelah sampai di Jakarta menemui Sdr. Ardi, Saksi-4 (Sdr. Harapan Sitinjak) dan Saksi-2 (Sdr Buchari).

9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 pukul 22.00 Wib Saksi-3, Saksi-4, Saksi-2, Saksi-7, Saksi-8, Sdr. Ayin, Sdr. Iwan, Sdr. Ardi, dan Sdr Bobby berangkat dari Jakarta menuju ke rumah Saksi-1 di Purwokerto dengan menggunakan dua buah mobil sewaan yaitu mobil avansa warna putih dan mobil Xenia warna abu-abu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2014 pukul 14.00 Wib Saksi-3, Saksi-4, Saksi-2, Saksi-7, Saksi-8, Sdr. Ayin, Sdr. Iwan, Sdr. Ardi, dan Sdr. Bobby sampai di rumah Saksi-1 di Desa Sokaraja Kidul RT 03 Rw 03 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas, kemudian oleh Saksi-1 diarahkan menginap di Hotel Laksana Purwokerto dan saat itu Saksi-3, Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Bobby langsung istirahat.

11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menelepon Terdakwa untuk koordinasi dan meminta bantuan Terdakwa untuk menyediakan tempat lokasi pembuangan mesin ATM apabila sudah berhasil dibobol, dan Terdakwa menyetujui dan siap untuk membantu.

12. Bahwa benar kemudian Saksi-1, Saksi-7, Saksi-8, Sdr. Ayin, Sdr. Iwan, Sdr. Ardi dengan mengendarai mobil Avansa warna putih keluar Hotel melakukan survei lokasi ATM Bank Muamalat yang akan dijadikan sasaran pembobolan dan sesampainya di lokasi mobil avanza berhenti sekitar dua ratus meter dari ATM kemudian Saksi-7 dan Saksi-8 turun dan masuk ke ruang ATM tersebut untuk melihat dan mempelajari keadaan ATM dan kurang lebih sepuluh menit kemudian setelah selesai survey kembali ke hotel, Saksi-7 dan Sdr. Iwan menyuruh untuk pindah ke Hotel Palapa Purwokerto.

13. Bahwa benar setelah kembali ke hotel kemudian Saksi-1, Sdr. Iwan dan Sdr. Ardi belanja ke pasar membeli peralatan berupa dua buah linggis, dua buah obeng besar, satu buah palu besar/godam, dua buah pahat, dua buah gergaji untuk membongkar mesin ATM, sedangkan Saksi-7, Saksi-8, Sdr. Bobby dan Saksi-3 tetap menunggu di hotel dan setelah mendapat peralatan kemudian Saksi-7, Saksi-8, Sdr. Bobby dan Saksi-3 merakit alat-alat tersebut untuk siap digunakan, sedangkan Saksi-1 melepas jok mobil.

14. Bahwa benar masih pada tanggal 29 maret 2014 itu juga sekira pukul 19.30 wib Saksi-1, Saksi-7, Sdr. Ardi, Sdr. Iwan, Saksi-8 dan Sdr. Ayin mendatangi Terdakwa di rumahnya di Desa Sokaraja Kidul Kec. Sokaraja Kab. Banyumas, pada saat berada di rumah Terdakwa, Saksi-1 dan rekan-rekannya membahas lokasi pembuangan mesin ATM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2014 Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi- 7, Saksi-8, Sdr. Ardi, Sdr. Bobby, Sdr. Iwan dan Sdr. Ayin berkumpul untuk mengadakan rapat pembagian tugas yang disampaikan oleh Saksi-7 dengan berkata “oke kalian sudah paham semua apa yang harus dilakukan/kerjakan jangan sampai membuat kesalahan nanti pukul 00.00 Wib kita bergerak”.

16. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 00.00 wib Saksi-2 mengemudikan mobil Xenia abu-abu, di dalamnya ada Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Sdr. Bobby, Saksi-7, Saksi-8, Sdr. Ayin dan Sdr . Ardi dengan membawa dua buah linggis, dua buah obeng besar, satu buah palu besar/godam, dua buah pahat dan dua buah gergaji besi, sedangkan Sdr. Iwan mengendarai mobil avanza warna putih keluar menuju sasaran untuk melihat lokasi, selanjutnya berputar-putar kota Purwokerto.

17. Bahwa benar sekira pukul 00.30 wib tanggal 31 Maret 2014, kedua mobil tersebut kembali lagi ke arah sasaran mesin ATM Bank Muamalat yang terletak di Jalan Dr. Soeharso Purwokerto, Sdr. Iwan dan Saksi-1 menunggu di dalam mobil Avanza putih sambil mengawasi sekitar lokasi, sedangkan Saksi-2 memarkirkan mobil Xenia abu-abu tepat di depan mesin ATM Bank Muamalat.

18. Bahwa benar Saksi-7 masuk terlebih dahulu ke dalam ATMA tersebut selanjutnya menyemprotkan cat pilok warna hitam ke CCTV lalu Saksi-7 memanggil Saksi-8, Sdr. Bobby, Saksi-3, Saksi-4 Sdr . Ardi dan Sdr. Ayin untuk turun dengan membawa alat-alat yang sudah disiapkan, Saksi-7 mencongkel baut dudukan mesin ATM, setelah lepas dari dudukannya kemudian Saksi-8, Sdr. Bobby, Saksi- 3, Saksi-4 Sdr . Ardi dan Sdr. Ayin mendorong dan mengangkat mesin ATM tersebut dan dalam waktu 20 (dua puluh) menit mesin ATM tersebut berhasil dibongkar dan kemudian dimasukkan ke dalam mobil Xenia abu-abu, dan setelah CCTV dicabut, kemudian saksi-1 dan teman temannya pergi

19. Bahwa benar setelah melakukan pembongkaran mesin ATM tersebut dan dimasukkan ke dalam mobil selanjutnya dalam perjalanan sekira pukul 02.00 Wib Saksi-1 menelepon Terdakwa minta dijemput di daerah Sangkal Putung Sokaraja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa benar pada waktu saksi-1 menelpon terdakwa tersebut , saat itu Terdakwa sedang ngobrol dengan Saksi-6 (Serka Joko Maulan) di kantin belakang Denbekang IV-44-01, kemudian Terdakwa dan Saksi-6 dengan mengendarai mobil sedan Toyota Corolla Nopol R 8222 NA milik Terdakwa menjemput Saksi-1.

21. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan sekira di daerah Sokaraja Tengah Saksi-1 berpapasan dengan mobil yang dikendarai Terdakwa kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa lagi agar berbalik arah dan berkata “ Mas, Saya bawa brankas hasil curian, dibongkar di kantormu ya ?”, Terdakwa menjawab “Kamu mau bunuh saya” kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi-1 ke tengah sawah di Dusun Ciluek Desa Petir Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.

22. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berbalik arah dan berada di posisi depan ,sedangkan mobil rombongan Saksi-1 mengikuti dari belakang, setelah Terdakwa dan rombongan Saksi-1 sampai di tengah sawah daerah Dusun Ciluek Desa Petir Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas mesin ATM diturunkan dan dibongkar oleh Sdr. Ardi, Saksi-8, Sdr. Iwan, Sdr. Ayin dan Saksi-7 sedangkan Terdakwa dan Saksi-6 menunggu di dalam mobil, lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil berdiri di jalan dekat lokasi pembongkaran bersama sama dengan Saksi-6 untuk mengawasi .

23. Bahwa benar setelah mesin ATM selesai dibongkar di persawahantersebut oleh saksi-1 dan teman temannya , kemudian mesin ATM dimasukkan lagi ke dalam mobil Xenia abu-abu sedangkan uangnya dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam dan dibawa Saksi-6, lalu Saksi-7 dan Saksi-8 ikut naik mobil Terdakwa menuju ke arah Desa Kaliori Banyumas dan sesampainya di barat rumah makan LIK TUTI tepatnya di Depo pasir mobil Xenia abu-abu yang dinaiki Saksi-3, Sdr. Ardi, dan Saksi-4 membuang mesin ATM selanjutnya mengikuti mobil Terdakwa menuju ke arah Purwokerto, namun saat sampai di Jembatan sungai Serayu Saksi-4 dan Sdr. Ardi membuang alat-alat godam, pahat dan linggis ke sungai Serayu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar sekira pukul 03.30 wib sampai di dekat persawahan Desa Sokaraja Kidul rombongan berhenti di sebuah gubuk untuk membongkar uang, kemudian Saksi-7 membagi uang tersebut masing-masing mendapatkan bagian masing masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,-an, Terdakwa dan Saksi-6 juga mendapatkan bagian yang sama yaitu masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisanya untuk membeli alat-alat, sewa hotel dan makan.

25. Bahwa benar setelah mendapat uang hasil kejahatan tersebut, Terdakwa memnta uang Saksi-6 yang diterimanya tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk mengangsur hutang Saksi-1 kepada Saksi-5, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-6 kembali ke Denbekang IV-44-01 untuk mengambil motor sedangkan Saksi-1 dan rekan-rekannya langsung pergi.

26. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2014 Terdakwa datang ke rumah Saksi-5 dan mengembalikan uang pinjaman Saksi-1 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) menyusul tetapi sampai sekarang belum saksi-1 dikembalikan.

27. Bahwa benar akibat tindakan Terdakwa yang membantu Saksi-1 dan rekan- rekannya melakukan pembongkaran mesin ATM Bank milik bank Muamalat yang terletak di Jl. Dr.Soeharso Kel. Purwokerto Lor depan warung bebek goreng Haji Slamet Purwokerto mengakibatkan Bank Muamalat Cabang Purwokerto mengalami kerugian uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

28. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima dari Saksi-7 itu adalah uang hasil curian dari mesin ATM Bank Muamalat karena sebelumnya saksi-1 sudah menelphone dan memberi tahu terdakwa dan saksi-1 minta bantuan terdakwa untuk membongkar brangkas ATM yang diambilnyantersebut dan terdakwa memberikan bantuan dan ikut mengawasi saat saksi-1 dan teman temannya membongkar dan mengambil isi brangkas ATM tersebut



29. Bahwa benar Terdakwa sengaja memberikan bantuan pada saksi-1 dan teman temannya untuk membongkar Brangkas ATM milik Bank muamalat yang telah dibobol tersebut karena terdakwa yang di tagih tagih oleh saksi-5 atas utang Saksi-1 yang belum dibayar .

30. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tahun 1998 Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana lain yaitu penganiayaan dan dijatuhi pidana oleh Dilmil 11-11 Yogyakarta dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan di Staltahmil Ambarawa.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapat nya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah Oditur uraikan dalam tuntutan nya namun terhadap pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Replik yang disampaikan oditur Militer , Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

Terhadap Pledoi yang di ajukan oleh Penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa tidak melakukan pembantuan, Majelis hakim tidak sependapat dengan Pledoi Penasehat hukum Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan sebenarnya Terdakwa sebelum terjadinya perbuatan yaitu mengambil tanpa hak Box ATM Bank Muamalat sudah diketahui oleh Terdakwa karena sebelum pengambilan Box ATM saksi-1 telah berkomunikasi dengan Terdakwa melalui HP , begitu juga pada saat Box ATM sudah diambil saksi-1 menghubungi terdakwa lagi meminta petunjuk tempat membongkar Box mesin ATM Bank Muamalat untuk dibongkar di kantor Terdakwa tapi terdakwa mengarahkan ke persawahan yang sepi dan jauh dari pemukiman , hal ini juga diperkuat oleh keterangan saksi-7 dan saksi-8 yang juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan adanya komunikasi antara Terdakwa dengan saksi-1 tersebut sehingga pembantuan yang dilakukan oleh terdakwa adalah pada saat atau momen kejahatan tersebut dilakukan, sehingga pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidaklah dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer atas Pledoi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada pokoknya Oditur militer dalam repliknya menyatakan masih tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah dibacakan dalam persidangan sebelumnya dan Majelis hakim sependapat dengan Oditur Militer sehingga Replik dari Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasehat hukum Terdakwa dalam tanggapan atas Replik dari Oditur militer di persidangan pada pokoknya Penasehat Hukum hanya menyatakan tetap pada Pembelaannya ,sehingga majelis hakim tidak perlu menanggapinya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari alternatif dakwaan tersebut yang paling tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kesatu mengandung unsur –unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Mereka “

Unsur kedua : “ Yang sengaja memberi bantuan pencurian”

Unsur kedua : “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “ Mereka ”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Mereka adalah sama pengertiannya dengan “Barang Siapa” dan juga sama dengan pengertian Setiap Orang. Pengertian setiap orang adalah merupakan subyek hukum dan subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum Pidana adalah seperti yang diatur dalam ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP. Dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 s/d Pasal 9 KUHP tersebut yang dalam hal ini termasuk juga anggota TNI sebagai warga negara. Dan dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 1987/1988 melalui pendidikan Secata Rindam IV/Diponegoro di Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 618670, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Bekang di Pusdik Bekang Cimahi selama tiga bulan, setelah lulus diditugaskan di Bekangdam IV/Diponegoro, pada tahun 1994/1995 mengikuti Secabareg di Pusdik Bekang Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dan ditugaskan kembali di Bekangdam IV/Diponegoro, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis di Bekang IV-44-01 Purwokerto dengan pangkat terakhir Pelda.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang berdinis di Denbekang IV-44-01 dengan jabatan sebagai Turharbaikmat Tim Har Sijasa belum pernah mengahiri dan diakhiri masa ikatan dinas di TNI –AD sehingga sampai sekarang masih aktif dengan pangkat Pelda Nrp.618670.
3. Bahwa benar pada saat menghadap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan dengan lancar serta tidak terganggu jiwanya karena penyakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang- undang No.31 Tahun 1997 Terdakwa masuk dalam Yustisiabel peradilan militer dalam hal ini yaitu pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur Kesatu “Mereka “ telah terpenuhi

Unsur kedua : “ Yang sengaja memberi bantuan pencurian”

Bahwa yang dimaksud dengan Sengaja / kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schul) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MTV, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya

Bahwa yang di maksud dengan memberi bantuan adalah mereka yang sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberi kesempatan , sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Bahwa yang di maksud dengan Pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki / dimiliki barang tersebut secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan Mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaannya orang lain. Sedangkan yang dimaksud barang yaitu semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka terungkap fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2014 pukul 14.00 Wib Saksi-3, Saksi-4, Saksi-2, Saksi-7, Saksi-8, Sdr. Ayin, Sdr. Iwan, Sdr. Ardi, dan Sdr. Bobby sampai di rumah Saksi-1 di Desa Sokaraja Kidul RT 03 Rw 03 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas berencana untuk melakukan pencurian Box mesin ATM, dan kemudian oleh Saksi-1 diarahkan menginap di Hotel Laksana Purwokerto dan saat itu Saksi-3, Saksi-2, Saksi-4 dan Sdr. Bobby langsung istirahat.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 menelepon Terdakwa untuk koordinasi dan meminta bantuan Terdakwa untuk menyediakan tempat lokasi pembuangan mesin ATM apabila sudah berhasil dibobol, dan Terdakwa menyetujui dan siap untuk membantu.
3. Bahwa benar kemudian Saksi-1, Saksi-7, Saksi-8, Sdr. Ayin, Sdr. Iwan, Sdr. Ardi dengan mengendarai mobil Avansa warna putih keluar Hotel melakukan survei lokasi ATM Bank Muamalat yang akan dijadikan sasaran pembobolan dan sesampainya di lokasi mobil avanza berhenti sekitar dua ratus meter dari ATM kemudian Saksi-7 dan Saksi-8 turun dan masuk ke ruang ATM tersebut untuk melihat dan mempelajari keadaan ATM dan kurang lebih sepuluh menit kemudian setelah selesai survey kembali ke hotel, Saksi-7 dan Sdr. Iwan menyuruh untuk pindah ke Hotel Palapa Purwokerto.
4. Bahwa benar setelah kembali ke hotel kemudian Saksi-1, Sdr. Iwan dan Sdr. Ardi belanja ke pasar membeli peralatan berupa dua buah linggis, dua buah obeng besar, satu buah palu besar/godam, dua buah pahat, dua buah gergaji untuk membongkar mesin ATM, sedangkan Saksi-7, Saksi-8, Sdr. Bobby dan Saksi-3 tetap menunggu di hotel dan setelah mendapat peralatan kemudian Saksi-7, Saksi-8, Sdr. Bobby dan Saksi-3 merakit alat-alat tersebut untuk siap digunakan, sedangkan Saksi-1 melepas jok mobil.
5. Bahwa benar masih pada tanggal 29 maret 2014 itu juga sekira pukul 19.30 wib Saksi-1, Saksi-7, Sdr. Ardi, Sdr. Iwan, Saksi-8 dan Sdr. Ayin mendatangi Terdakwa di rumahnya di Desa Sokaraja Kidul Kec. Sokaraja Kab. Banyumas, pada saat berada di rumah Terdakwa, Saksi-1 dan rekan-rekannya membahas lokasi pembuangan mesin ATM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2014 Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi- 7, Saksi-8, Sdr. Ardi, Sdr. Bobby, Sdr. Iwan dan Sdr. Ayin berkumpul untuk mengadakan rapat pembagian tugas yang disampaikan oleh Saksi-7 dengan berkata “oke kalian sudah paham semua apa yang harus dilakukan/kerjakan jangan sampai membuat kesalahan nanti pukul 00.00 Wib kita bergerak”.

7. Bahwa benar pada tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 00.00 wib Saksi-2 mengemudikan mobil Xenia abu-abu, di dalamnya ada Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Sdr. Bobby, Saksi-7, Saksi-8, Sdr. Ayin dan Sdr . Ardi dengan membawa dua buah linggis, dua buah obeng besar, satu buah palu besar/godam, dua buah pahat dan dua buah gergaji besi, sedangkan Sdr. Iwan mengendarai mobil avanza warna putih keluar menuju sasaran untuk melihat lokasi,

8 Bahwa benar sekira pukul 00.30 wib tanggal 31 Maret 2014, kedua mobil tersebut kembali lagi ke arah sasaran mesin ATM Bank Muamalat yang terletak di Jalan Dr. Soeharso Purwokerto, Sdr. Iwan dan Saksi-1 menunggu di dalam mobil Avanza putih sambil mengawasi sekitar lokasi, sedangkan Saksi-2 memarkirkan mobil Xenia abu-abu tepat di depan mesin ATM Bank Muamalat.

9. Bahwa benar Saksi-7 masuk terlebih dahulu ke dalam ATM tersebut selanjutnya menyemprotkan cat pilok warna hitam ke CCTV lalu Saksi-7 memanggil Saksi-8, Sdr. Bobby, Saksi-3, Saksi-4 Sdr . Ardi dan Sdr. Ayin untuk turun dengan membawa alat-alat yang sudah disiapkan, Saksi-7 mencongkel baut dudukan mesin ATM, setelah lepas dari dudukannya kemudian Saksi-8, Sdr. Bobby, Saksi- 3, Saksi-4 Sdr . Ardi dan Sdr. Ayin mendorong dan mengangkat mesin ATM tersebut dan dalam waktu 20 (dua puluh) menit mesin ATM tersebut berhasil dibongkar dan kemudian dimasukkan ke dalam mobil Xenia abu-abu, dan setelah CCTV dicabut, kemudian saksi-1 dan teman temannya pergi

10. Bahwa benar setelah melakukan pembongkaran mesin ATM tersebut dan dimasukkan ke dalam mobil selanjutnya dalam perjalanan sekira pukul 02.00 Wib Saksi-1 menelepon Terdakwa minta dijemput di daerah Sangkal Putung Sokaraja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar pada waktu saksi-1 menelpon terdakwa tersebut , saat itu Terdakwa sedang ngobrol dengan Saksi-6 (Serka Joko Maulan) di kantin belakang Denbekang IV-44-01, kemudian Terdakwa dan Saksi-6 dengan mengendarai mobil sedan Toyota Corolla Nopol R 8222 NA milik Terdakwa menjemput Saksi-1.

12. Bahwa benar pada saat dalam perjalanan sekira di daerah Sokaraja Tengah Saksi-1 berpapasan dengan mobil yang dikendarai Terdakwa kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa lagi agar berbalik arah dan berkata “ Mas, Saya bawa brankas hasil curian, dibongkar di kantormu ya ?”, Terdakwa menjawab “Kamu mau bunuh saya” kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi-1 ke tengah sawah di Dusun Ciluek Desa Petir Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas.

13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berbalik arah dan berada di posisi depan ,sedangkan mobil rombongan Saksi-1 mengikuti dari belakang, setelah Terdakwa dan rombongan Saksi-1 sampai di tengah sawah daerah Dusun Ciluek Desa Petir Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas mesin ATM diturunkan dan dibongkar oleh Sdr. Ardi, Saksi-8, Sdr. Iwan, Sdr. Ayin dan Saksi-7 sedangkan Terdakwa dan Saksi-6 menunggu di dalam mobil, lalu Terdakwa keluar dari dalam mobil berdiri di jalan dekat lokasi pembongkaran bersama sama dengan Saksi-6 untuk mengawasi .

14. Bahwa benar setelah mesin ATM selesai dibongkar di persawahan tersebut oleh saksi-1 dan teman temannya , kemudian mesin ATM dimasukkan lagi ke dalam mobil Xenia abu-abu sedangkan uangnya dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam dan dibawa Saksi-6, lalu Saksi-7 dan Saksi-8 ikut naik mobil Terdakwa menuju ke arah Desa Kaliori Banyumas dan sesampainya di Depo pasir mobil Xenia abu-abu yang dinaiki Saksi-3, Sdr. Ardi, dan Saksi-4 membuang mesin ATM selanjutnya mengikuti mobil Terdakwa menuju ke arah Purwokerto.

15 Bahwa benar sekira pukul 03.30 wib sampai di dekat persawahan Desa Sokaraja Kidul rombongan berhenti di sebuah gubuk untuk membagikan uang hasil membongkar mesin BOX ATM tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,-an, termasuk Terdakwa dan Saksi-6 .

16. Bahwa benar terdakwa sengaja memberikan bantuan dengan menunjukkan tempat serta ikut mengarahkan saksi-1 dan teman temannya untuk membongkar mesin ATM yang di bawanya tersebut ke persawahan di daerah Dusun Ciluek Desa Petir Kalibokor yang jauh dari pemukiman sehingga pembongkaran itu terlaksana dan selesai dengan maksud agar Terdakwa juga bisa mendapatkan bagian dan juga supaya Terdakwa tidak sering di tagih oleh saksi-5 atas utang Saksi-1 yang belum dibayar , padahal terdakwa mengetahui kalau ATM itu adalah hasil pencurian bukan milik Saksi-1 sendiri.

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur Kedua “Sengaja memberikan bantuan pencurian “ telah terpenuhi

Unsur ketiga : “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah apabila pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dalam hal ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting pada saat tindakan/perbuatan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sbb :

1. Bahwa benar pada tanggal 31 Maret 2014, sekira pukul 00.30 wib Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Sdr. Boby, Saksi-7, Saksi-8, Sdr. Ayin dan Sdr . Ardi dengan mengendarai dua mobil yaitu Avanza Putui dan Xenia abu abu telah melakukan pencurian mesin ATM Bank Muamalat yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Dr. Soeharso Purwokerto, saat itu Sdr. Iwan dan Saksi-1 menunggu di dalam mobil Avanza putih sambil mengawasi sekitar lokasi, sedangkan Saksi-2 memarkirkan mobil Xenia abu-abu tepat di depan mesin ATM Bank Muamalat.

2. Bahwa benar Saksi-7 masuk terlebih dahulu ke dalam ATM tersebut selanjutnya menyemprotkan cat pilok warna hitam ke CCTV lalu Saksi-7 memanggil Saksi-8, Sdr. Bobby, Saksi-3, Saksi-4 Sdr. Ardi dan Sdr. Ayin untuk turun dengan membawa alat-alat yang sudah disiapkan, Saksi-7 mencongkel baut dudukan mesin ATM, setelah lepas dari dudukannya kemudian Saksi-8, Sdr. Bobby, Saksi-3, Saksi-4 Sdr. Ardi dan Sdr. Ayin mendorong dan mengangkat mesin ATM tersebut dan dalam waktu 20 (dua puluh) menit mesin ATM tersebut berhasil dibongkar dan kemudian dimasukkan ke dalam mobil Xenia abu-abu, dan setelah CCTV dicabut, kemudian saksi-1 dan teman temannya pergi

3. Bahwa benar setelah mesin ATM berhasil di bongkar kemudian oleh Saksi-1 dan teman temannya dimasukkan ke dalam mobil selanjutnya dalam perjalanan sekira pukul 02.00 Wib Saksi-1 menelepon Terdakwa minta dijemput di daerah Sangkal Putung Sokaraja dan setelah Terdakwa menjemput kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi-1 dan teman temannya yang sudah membawa mesin ATM tersebut ke tengah sawah di Dusun Ciluek Desa Petir Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas dan saat mesin ATM tersebut di bongkar Terdakwa ikut mengawasi

4. Bahwa benar setelah mesin ATM selesai dibongkar kemudian uangnya dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam oleh Saksi-7 dan dibawa masuk ke dalam mobil Terdakwa sedangkan mesin ATM nya di masukkan lagi ke dalam mobil Xenia abu-abu lalu di buang . setelah sampai di sebuah gubuk di daerah persawahan di sukoraja kidul kemudian Saksi-7 membagikan uang yang di dapat dari pembongkaran mesin ATM tersebut masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,-an, termasuk Terdakwa dan Saksi-6.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pencurian Box mesin ATM mualamat itu berhasil terlaksana karena adanya kerjasama yang di lakukan oleh Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4, Sdr. Bobby, Saksi-7, Saksi-8, Sdr. Ayin dan Sdr . Ardi serta juga atas bantuan Terdakwa .sehingga Box ATM itu dapat di bongkar dan di ambil uangnya tanpa diketahui orang.

6. Bahwa akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa , Saksi-1 dan juga teman temannya tersebut secara bersekutu sehingga Bank Muamalat mengalami kehilangan salah satu mesin Box ATM nya di Jl. Dr.Soeharso Kel. Purwokerto Lor serta mengakibatkan kerugian uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Dengan demikian Majelis berpendapat Unsur Ketiga “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer tersebut telah terpenuhi maka dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis hakim berpendapat terdapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja membantu Pencurian yang dilakukan dengan bersekutu”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan memberi bantuan pada saksi-1 dan teman temannya tersebut karena terdakwa ingin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan tambahan penghasilan karena gaji dan remunerasi yang selama ini diterimanya tidak mencukupi, kebutuhan keluarganya padahal Terdakwa mengetahui kalau Box Atm yang akan di bongkar oleh saksi-1 dan teman temannya tersebut didapat dari hasil pembobolan milik Bank Muamalat namun Terdakwa tetap saja mau membantu dan ikut mengawasi saat pembongkaran di tengah sawah tersebut .

2. Bahwa seharusnya terdakwa sebagai seorang aparat hukum menghalangi dan melarang perbuatan yang dilakukan oleh saksi-1 dan rekan rekannya tersebut , tapi malah terdakwa dan saksi-6 sebaliknya yaitu membantu memperlancar perbuatan jahat yang dilakukan oleh saksi-1 dan rekan- rekannya tersebut dengan cara menunjukkan tempat yang aman dan ikut mengawasi saat dilakukan pembongkaran mesin ATM.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian pada Bank Muamalat cabang Purwokerto dan perbuatan terdakwa ini juga dapat menumbuh suburkan tindak pidana pencurian mesin ATM bank.

4 Hal - hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa telah salah dalam pergaulan dan tidak mensyukuri apa yang diperolehnya sebagai prajurit TNI serta tidak bisa mencari penghasilan diluar gaji secara halal.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Prajurit TNI dan warga negara yang baik sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit .oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

-
Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit khususnya sapta marga ke-3

- Sebelum perkara ini pada tahun 1998 Terdakwa juga pernah ada perkara lain yaitu penganiayaan dan sudah disidangkan di Dilmil II-11 Yogyakarta.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto mesin ATM Bank Muamalat Merk Winchrone type Pro 280 warna putih
- 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah balok kayu masing-masing panjang 1,5 meter
- 1 (satu) lembar foto mesin ATM yang sudah dibongkar brankasnya
- 1 (satu) lembar foto lokasi TKP pembobolan mesin ATM Bank Muamalat di Jl. Dr. Soeharso Purwokerto
- 1 (satu) lembar foto lokasi penemuan mesin ATM Bank Muamalat
- 1 (satu) lembar foto para Terdakwa dari warga sipil masing-masing bernama Sdr. Tiyas Wicaksono (Saksi-1), Sdr. Buchori alias Ari (Saksi-2), Sdr. Joko Saputro alias Ebit (Saksi-3), dan Sdr. Harapan Sitinjak (Saksi-4).
- 1 (satu) lembar penetapan persetujuan barang bukti dari Pengadilan negeri Kelas IB Purwokerto Nomor 169/Pen Pid/2014/Pn Pwt tanggal 2 Juli 2014 yang ditandatangani Wakil ketua Pengadilan Negeri kelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IB Purwokerto Sdr. Amin Umam SH.MH. NIP 19591206 198612 1001

Berupa-barang :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Corolla Nopol R 8222 NA warna abu-abu metalik No. Mesin 4A-K529072 No. Rangka MH53AEA109050549
- 1 (satu) unit SPM Yamaha X Ride warna hitam Nopol G 4455 YU No. Mesin 2BU072125 No. Mesin MH 32BU001EJ072113
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Corolla Nopol R 8222 NA No. STNK 1048297 an. Hartini
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Corolla Nopol R 8222 NA
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha Nopol G 4455 YU
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam silver milik Pelda Agus Sutopo

Menimbang : Bahwa oleh karena barang- barang bukti tersebut masih berhubungan dan ada kaitannya dengan perkara ini sehingga majelis perlu untuk menentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1(satu) Satu lembar foto mesin ATM Bank Muamalat merk Wincrone Type Pro 280 warna putih , ,Satu lembar foto mesin ATM yang sudah di bongkar brankasnya dan Satu lembar foto lokasi TKP pembobolan mesin ATM di Jl. Dr. R Soeharso Purwokerto adalah bukti adanya barang dan lokasi tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini sehingga menurut majelis perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Bahwa terhadap barang bukti berupa satu lembar foto dua buah balok kayu masing-masing panjang 1.5 meter, adalah bukti adanya alat yang digunakan / dipakai Saksi-1 dan rekan rekannya untuk membongkar mesin ATM Bank Muamalat di Jl. Dr. R Soeharso Purwokerto, yang berkaitan dengan perkara ini sehingga majelis perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa Satu lembar foto lokasi penemuan mesin ATM dan Satu lembar foto para Terdakwa dari orang Sipil masing-masing bernama Sdr. Tyas Wicaksono (Saksi-1), Sdr. Harahap Sitingjak (Saksi-2), Sdr. Buchori (Saksi-3 dan Sdr. Joko Saputro alias Ebit (Saksi-4), adalah bukti telah di temukannya mesin ATM milik Bank Muamalat yang telah di bobol dan juga bukti adanya pelaku pembobolan mesin ATM Bank Muamalat di Jl. Dr. R Soeharso Purwokerto tersebut, sehingga menurut majelis juga perlu di tentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam perkara ini.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar penetapan persetujuan barang bukti dari Pengadilan negeri Kelas IB Purwokerto Nomor 169/Pen Pid/2014/Pn Pwt tanggal 2 Juli 2014 yang ditandatangani Wakil ketua Pengadilan Negeri kelas IB Purwokerto Sdr. Amin Umam SH.MH. NIP 19591206 198612 1 001 adalah menunjukkan adanya mesin ATM yang di bongkar dan juga alat yang di pakai untuk membongkar mesin ATM tersebut, sehingga menurut Majelis perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam perkara .

Menimbang :

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Corolla Nopol R 8222 NA warna abu-abu metalik No. Mesin 4A-K529072 No. Rangka MH53AEA109050549,1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Corolla Nopol R 8222 NA No. STNK 1048297 an. Hartini, 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Corolla Nopol R 8222 NA, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam silver milik Pelda Agus Sutopo, karena barang bukti tersebut digunakan untuk mengangkut uang hasil tindak pidana dan HP sebagai sarana yang dipakai untuk berkomunikasi dalam melakukan tindak pidana oleh Terdakwa sehingga terhadap barang tersebut harus dirampas untuk negara.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Yamaha X Ride warna hitam Nopol G 4455 YU No. Mesin 2BU072125 No. Mesin MH 32BU001EJ072113 dan 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha Nopol G 4455 YU karena tidak berkaitan langsung dengan perkara ini dan barang bukti ini sudah tidal dipergunakan lagi dalam perkara lain maka majelis perlu untuk mengembalikan kepada yang berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Agus Sutopo, Pelda Nrp. 618670 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Pembantuan Pencurian”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 1 (Satu) Tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa barang :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto mesin ATM Bank Muamalat Merk Winchrone type Pro 280 warna putih
- 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah balok kayu masing-masing panjang 1,5 meter
- 1 (satu) lembar foto mesin ATM yang sudah dibongkar brankasnya
- 1 (satu) lembar foto lokasi TKP pembobolan mesin ATM Bank Muamalat di Jl. Dr.Soeharso Purwokerto
- 1 (satu) lembar foto lokasi penemuan mesin ATM Bank Muamalat
- 1 (satu) lembar foto para Terdakwa dari warga sipil masing-masing bernama Sdr Tiyas Wicaksono (Saksi-1), Sdr. Buchori alias Ari (Saksi-2), Sdr. Joko Saputro alias Ebit (Saksi-3), dan Sdr. Harapan Sitinjak (Saksi-4).
- 1 (satu) lembar penetapan persetujuan barang bukti dari Pengadilan negeri Kelas IB Purwokerto Nomor 169/Pen Pid/2014/Pn Pwt tanggal 2 Juli 2014 yang ditandatangani Wakil ketua Pengadilan Negeri kelas IB Purwokerto Sdr. Amin Umam SH.MH. NIP 19591206 198612 1 001

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Berupa-barang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Corolla Nopol R 8222 NA warna abu-abu metalik No. Mesin 4A-K529072 No.Rangka MH53AEA109050549
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Corolla Nopol R 8222 NA No. STNK 1048297 an. Hartini
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam silver milik Pelda Agus Sutopo
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Toyota Corolla Nopol R 8222 NA

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit SPM Yamaha X Ride warna hitam Nopol G 4455 YU No. Mesin 2BU072125 No. Mesin MH 32BU001EJ072113.
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM Yamaha Nopol G 4455 YU

Di kembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000, (lima belas ribu rupiah).

/ demikian...

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 24 Juni 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Laut (KH) Desman Wijaya, SH., MH. NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus M Idris, SH NRP. 524413 dan Mayor Chk Ahmad Efendi, SH., MH. NRP. 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim anggota I dan sebagai Hakim anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Sus Ismiyanto, SH. NRP. 524436, Penasihat Hukum Mayor Chk M. Abdullatief, SH. NRP. 593264 dan Panitera Kapten Chk Khairudin, SH Nrp. 2910088600570 serta dihadapan umum dan Terdakwa

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desman Wijaya, SH., MH.
Mayor Laut (KH)/ NRP. 13134/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Mayor Sus M Idris, SH
Mayor Sus./NRP. 524413

Ahmad Efendi, SH., MH.
Mayor Chk./ NRP. 11020002860972

Panitera

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp. 2910088600570